

*Laporan Hasil Penelitian Mandiri*

**UPAYA-UPAYA PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Oleh :

**Siti Jahroh, SHI., MSI**

**NIP. 19790418 200912 2 001**

**(SEMESTER GENAP 2020/2021)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUNAN KALIJAGA**

**2021**

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah dikarenakan adanya pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan pola relasi tersebut diakibatkan oleh adanya sistem budaya patriarkhi dan feodalisme yang memandang status seseorang (terutama perempuan) ‘dibedakan’ dari laki-laki di dalam kehidupan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara luas. Interpretasi mitos-mitos, teks-teks keagamaan dan praktek budaya juga sangat berperan besar dalam membakukan peran-peran perempuan pada peminggiran fungsi dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat dan hal ini turut menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Di sisi lain, hingga saat ini, umumnya tindak kekerasan terhadap perempuan itu dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Bukan malah dipandang sebagai keadaan yang telah mendeskreditkan perempuan. Konsekuensinya adalah semakin merebaknya tindak kekerasan terhadap perempuan baik dalam relasi personal (rumah tangga/suami-isteri) maupun relasi sosial (tempat kerja/kemasyarakatan). Penelitian ini mencoba untuk mencari rumusan upaya-upaya penanganan kasus KDRT. Upaya-upaya penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta akan dijadikan sebagai sebuah role model dalam mencari format penanganan kasus-kasus KDRT. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa beberapa upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus KDRT adalah (1) memberikan layanan konseling, medis dan litigasi bagi korban KDRT, (2) membangun kerjasama tripartite (misalnya Rifka Annisa WCC, Rumah Sakit Panti Rapih dengan UPP-nya, dan Polda DIY dengan RPK-nya) untuk mempermudah korban kekerasan dalam mengakses pelayanan psikologis dan medis serta perlindungan secara hukum, dan (3) melakukan Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dengan berpartisipasi aktif dalam perumusan-perumusan kebijakan pemerintah baik di tingkat local maupun nasional. Juga dengan cara penguatan jaringan lembaga dan kampanye media baik cetak maupun elektronik.

**Kata Kunci:** *Penanganan, KDRT, Rifka Annisa WCC*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat bantuan dan jasa baik dari berbagai pihak, kegiatan penelitian dan penyusunan laporan penelitian individual ini bisa selesai secara optimal dan maksimal. Atas segala bantuan dan jasa baiknya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Allah Swt akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuannya sepanjang kegiatan penelitian ini berjalan. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan secara khusus kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala partisipasinya dalam kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah turut membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Kepada mereka semua, penelitian ini didedikasikan sebagai sumbangan ilmiah dalam menyambung mata rantai ilmu pengetahuan yang harus senantiasa digali dan dihidupkan. Semoga kehadiran penelitian ini dapat membuka cakrawala dan sikap yang terbuka dengan tanpa kehilangan jati dirinya. Kami juga berharap penelitian ini mempunyai nilai guna bagi pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam di masa mendatang khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Juni 2021  
Peneliti,



**Siti Jahroh, SHL., MSI**  
NIP. 19790418 200912 2 001

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| ABSTRAK .....   | ii        |
| KATA PENGANTAR .....  | iii       |
| DAFTAR ISI .....  | iv        |
| <br>  |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| <br>  |           |
| <b>BAB II : PENGERTIAN, FAKTOR PENYEBAB, DAN<br/>KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH<br/>TANGGA (KDRT) .....</b> | <b>9</b>  |
| A. Pengertian KDRT .....  | 9         |
| B. Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya KDRT .....   | 12        |
| C. Klasifikasi Bentuk KDRT .....  | 33        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III : PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH<br/>TANGGA DI RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA .....</b>               | <b>42</b> |
| A. Profil Rifka Annisa WCC Yogyakarta .....   | 42        |
| B. Upaya-Upaya Penanganan Kasus KDRT .....  | 60        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>   | <b>70</b> |
| <br>  |           |
| Daftar Pustaka .....  | 71        |
| Curriculum Vitae .....  | 76        |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Pemikiran

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban kekerasan).<sup>1</sup> Dengan demikian, kekerasan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan potensi seseorang (atau sekelompok orang) menjadi tidak dapat diaktualisasikan.

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak (baik perseorangan maupun kelompok) terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat mereka berada dalam ketakutan melalui cara penampakkan kekuatan secara periodik.<sup>2</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat: KDRT) atau *domestic violence*<sup>3</sup> adalah suatu tindakan kekerasan berbentuk serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>4</sup> KDRT juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang lazimnya disebabkan oleh adanya anggapan yang bias jender (*gender related violence*), yakni karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Atau lebih tegasnya bahwa KDRT adalah penyerangan fisik atau psikologis di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Rifka Annisa kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 25-26.

<sup>2</sup> William P. College menegaskan bahwa terjadinya penindasan itu disebabkan oleh adanya pandangan subordinatif yang didukung oleh adanya dinamika sosial politik yang berakar pada tatanan hirarkhis, *submissif* dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Ketika tatanan yang *phallo-centris* disahkan sebagai hal yang biasa dalam masyarakat, maka ideologi patriarkhis berperan untuk menetapkan bahwa kekuasaan berada di tangan laki-laki dalam relasi antar jenis. Setiap masyarakat memiliki mekanisme kontrol yang melegitimasi, mengaburkan, dan mengingkari kekerasan dan dengan demikian melestarikannya. Lihat, Siti Ruhani Dzuhayatin, "Marital Rape: Suatu Keniscayaan?" dalam S. Edi Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 118-119.

<sup>3</sup> Istilah KDRT dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *family violence*, *wifw abuse*, *marital violence*, *child abuse* dan lain-lain. Lihat lebih jauh dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: UII-Press, 2003), hlm. 31-35.

<sup>4</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.

laki-laki (suami) terhadap pasangan perempuannya (isteri) atau bisa juga sebaliknya.<sup>5</sup>

Dalam perspektif inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap upaya-upaya penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Pentingnya kajian ini adalah dikarenakan bahwa akibat dari terjadinya tindakan KDRT, selain sangat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikis korban kekerasan, juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak-anak serta bangsa ini. Upaya-upaya penanganan kasus KDRT yang telah dilakukan oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta tersebut bisa menjadi role model dalam penanganan serupa ketika terjadi tindakan KDRT di tempat lain.

## **B. Pokok Masalah dan Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Permasalahan pokok tersebut penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: [1] Mengapa masih banyak terjadi kasus-kasus tindakan KDRT hingga hari ini? [2] Bagaimanakah upaya-upaya penanganan kasus tindakan KDRT yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC?

Kajian ini bertujuan untuk: [1] mendeskripsikan pengertian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, serta klasifikasi bentuk-bentuk KDRT, dan [2] memaparkan dan sekaligus menganalisis wacana KDRT dan upaya-upaya penanganan yang harus dilakukan.

Adapun nilai kegunaan dari adanya kajian ini adalah: [1] Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan wacana sensitivitas jender dalam Islam khususnya yang terkait dengan upaya penanganan kasus tindakan KDRT, [2] Secara praktis, penelitian ini berguna untuk merumuskan beberapa upaya penanganan kasus tindakan KDRT dengan mengambil contoh upaya-upaya penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta guna menemukan solusi terbaik mengenai bentuk-bentuk dan pola penanganan kasus tindakan KDRT di tengah masyarakat.

## **C. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis terhadap berbagai literatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, ternyata penelitian-penelitian yang sudah dilakukan masih terbatas pada aspek kekerasan semata, sekalipun mereka (para peneliti yang sudah ada) mengakui adanya faktor-faktor penyebab lain dari timbulnya kekerasan tersebut, akan tetapi belum banyak yang memfokuskan kajiannya pada upaya-upaya penanganan kasus KDRT sebagai sebuah solusi dari adanya tindakan KDRT di tengah masyarakat.

Beberapa bentuk penelitian yang dapat penulis sebutkan di sini (di antaranya) adalah:

---

<sup>5</sup> Rosalia Sciortino, *Menuju Kesehatan Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 227.

Aroma Elmina Martha dalam bukunya, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*,<sup>6</sup> lebih mengarahkan pada pembahasan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nuansa kajian sensitivitas jender dalam pembahasan buku ini masih terbatas pada deskripsi umum, sehingga kepekaan jender yang seharusnya menjadi solusi/penangkal tindak KDRT belum tampak dibahas secara utuh dan menyeluruh. Hal yang sama juga ditemukan dalam tulisan Herkutanto tentang *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*.<sup>7</sup> Dalam pembahasan buku ini, Herkutanto menyebutkan istilah *Battered Wives* sebagai istilah yang digunakan untuk kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Sulhani Hermawan<sup>8</sup> dalam sebuah karya tesisnya, *Al-Kafâ'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, baru sebatas menjelaskan konsep *kafâ'ah* dalam berbagai literatur fiqh Islam (fiqh empat mazhab), konsep *kafâ'ah* dalam hukum keluarga di empat negara muslim (Yordania, Lebanon, Siria, dan Yaman Selatan), dan sedikit mengaitkan dengan prinsip kemaslahatan perkawinan dan prinsip kesetaraan hak azasi manusia. Di sini, Sulhani Hermawan sama sekali tidak mengaitkan korelasi antara konsep *kafâ'ah* dengan konsep sensitivitas jender sebagai upaya menangkal tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam kaitannya dengan relasi suami isteri.

Khoiruddin Nasution,<sup>9</sup> dalam salah satu judul bukunya, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri*, memang telah membahas dalam satu bab tersendiri tentang persoalan *kafâ'ah* dalam perkawinan, namun sebagaimana Sulhani Hermawan, dalam buku ini baru sebatas menjelaskan konsep *kafâ'ah* dalam literatur fiqh mazhab dan perundang-undangan di negara muslim tapi tidak mengaitkannya dengan persoalan pokok yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

Farha Cicik dalam sebuah bukunya, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*,<sup>10</sup> memang telah menempatkan sensitivitas jender sebagai suatu solusi dalam menanggulangi tindak KDRT namun konsep *kafâ'ah* belum tercover secara jelas dalam berbagai pembahasan buku ini. Uraian yang dikemukakan oleh Farha Cicik lebih pada deskripsi tentang fenomena berbagai bentuk tindak KDRT yang selama ini terjadi.

---

<sup>6</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: UII-Press, 2003).

<sup>7</sup> Herkutanto, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran" dalam Tapi Omas Ihromi, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 270.

<sup>8</sup> Sulhani Hermawan, "Al-Kafâ'ah dalam Hukum Perkawinan Islam: Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan HAM dalam Konsep Al-Kafâ'ah", *Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004).

<sup>10</sup> Farha Cicik, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998).

S.A. Al-Hamdani dalam sebuah karyanya, *Risalah Nikah*,<sup>11</sup> juga masih sebatas menguraikan *kafâ'ah* dalam literatur fiqih klasik. Tinjauan terhadap *kafâ'ah* dalam pembahasan buku ini lebih didasarkan pada pendapat-pendapat ulama mazhab fiqh dalam Islam. Di sini, tidak ditemukan sama sekali mengenai pembahasan *kafâ'ah* kaitannya dengan solusi tindak KDRT.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, penelitian ini sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan diri pada upaya-upaya penanganan kasus KDRT terutama yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

#### D. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang penulis gunakan untuk mengkaji upaya-upaya penanganan kasus KDRT dalam penelitian ini adalah teori *kafa'ah* dalam pola relasi suami istri. Teori *kafa'ah* ini penulis gunakan guna menemukan relevansi upaya-upaya penanganan kasus KDRT itu sendiri terutama yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

Kata *kafâ'ah* dapat berarti “sebanding, setaraf atau sesuai”. *Kafâ'ah* lazim disebut dengan istilah “*kufu*”.<sup>12</sup> Dalam literatur fiqh Islam, kata *kafâ'ah* dipergunakan dalam konteks perkawinan, yaitu persesuaian atau keseimbangan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, baik berkenaan dengan agama, kekayaan, kecantikan, keturunan, kebangsaan, status sosial dan lain-lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi SAW berikut:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك  
 “Perempuan itu dinikahi karena empat faktor: Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Peganglah perempuan yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung”.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam meski *kafâ'ah* tidak merupakan syarat sah perkawinan, namun keberadaan *kafâ'ah* dipandang sebagai determinan penting dalam konsep perkawinan Islam.<sup>14</sup> *Kafâ'ah* menjadi determinan penting dalam ikatan perkawinan dengan maksud agar terjalin keserasian relasi antara suami dan isteri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan oleh Hadis Nabi SAW bahwa:

لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء

<sup>11</sup> S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, edisi ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 845.

<sup>13</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Muslim, al-Nasâ'î, Abû Dâwud, Ibn Mâjah, Aḥmad ibn Ḥanbal dan al-Dârimî dari sahabat Abû Hurairah. Lihat, Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *Mu'jam Muḥarrâs li Alfâz al-Ḥadîs al-Nabawî* (Leiden: EJ. Brill, 1937), I: 187 dan 551.

<sup>14</sup> *Ibid.* Lihat juga Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 505.



“Jangan kamu nikahkan seorang perempuan, kecuali dengan yang sekufu dan jangan menikahkan mereka (perempuan) kecuali oleh walinya”.<sup>15</sup>

Pentingnya *kafâ'ah* dalam perkawinan ini juga dikarenakan bahwa dalam perkawinan yang memperhatikan nilai *kafâ'ah*, besar kemungkinan akan berdampak positif pada kelestarian dan kebahagiaan rumah tangga, serta dapat menjadi penangkal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terlebih lagi yang terkait dengan relasi antara suami dan isteri sebagaimana yang ingin penulis verifikasi melalui penelitian ini dengan menggunakan kerangka teori *sensitivitas jender*.

Sensitivitas jender adalah perasaan peka secara jender. Orang yang sensitif jender adalah orang yang memiliki kepekaan perasaan untuk berbuat adil, memandang setara, *equal*, dan dapat menjalin kemitraan yang saling menghargai, saling melengkapi dalam suasana “*take and give*” di antara kedua belah pihak. Dengan pengertian ini, maka relasi suami isteri yang didasarkan atas sensitif jender akan berdampak positif pada kebahagiaan rumah tangga, khususnya dapat menjadi penangkal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun *kafâ'ah*<sup>16</sup> sudah dimiliki dalam ikatan perkawinan, akan tetapi belum menjamin secara penuh dapat efektif sebagai penangkal tindak kekerasan rumah tangga manakala dalam relasi suami isteri itu tidak memiliki ‘kepekaan jender’. Relasi suami isteri yang sensitif jender adalah apabila hubungan di antara mereka berjalan secara berkeadilan dan terjalin kemitraan yang *equal*. Dalam suasana relasi yang *equal* tersebut biasanya masing-masing pihak akan saling menghargai, toleran dan dapat menimbang rasa, sehingga tindak kekerasan dari satu pihak terhadap pihak lain dapat dieleminir sedemikian rupa. Berdasarkan kerangka teori/pemikiran ini penulis mempunyai hipotesa bahwa “teori *kafâ'ah* (jika dikorelasikan dengan teori sensitivitas jender) berimplikasi positif untuk menangkal terjadinya tindak KDRT khususnya dalam relasi antara suami dan isteri”.

Di samping teori sensitivitas jender, dalam memahami konsep *kafâ'ah* ini penulis juga menggunakan teori holistik dengan pendekatan teori hermeneutik (*hermeneutical theory*) yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.<sup>17</sup> Maksud holistik di sini adalah, bahwa dalam memahami konsep *kafâ'ah* tersebut dilakukan dengan cara pemahaman yang menyatu dan terpadu dalam

---

<sup>15</sup> Abû Muḥammad ibn ‘Abdullâh ibn al-Qudamah, *al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal* (Beirût: al-Maktab al-Islamî, 1988), III: 30. lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 845.

<sup>16</sup> *Kafâ'ah* yang dimaksudkan di sini adalah pemahaman *kafâ'ah* sebagaimana yang terdapat dalam literatur fiqh dan dipahami secara tekstual. Misalnya, *kafâ'ah* dari segi harta, keturunan dan lain sebagainya.

<sup>17</sup> Uraian mengenai teori holistik Fazlur Rahman ini dijelaskan panjang lebar oleh Khoiruddin Nasution khususnya dalam tiga karyanya: *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2002); *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004); dan *Pengantar dan Pemikiran: Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2007).

satu tema, kemudian hasil temuan dari kajian tersebut dikroskan/diselaraskan dengan konsep dasar Islam yang dipahami secara holistik dari ayat-ayat al-Qur'ân dan Hadis Nabi SAW berupa ajaran yang mensejajarkan laki-laki dan perempuan, konsep kesetaraan antara sesama manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan semacamnya, bahwa ketaqwaan adalah ukuran baik atau tidaknya seseorang bukan atas dasar jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Secara sederhana hermeneutika berfungsi untuk mengetahui makna dari kata, kalimat dan teks. Hermeneutika Fazlur Rahman dan Syahrur adalah di antara teori hermeneutika yang sangat dekat dengan tuntutan studi Islam integratif dan/atau interkoneksi. Hermeneutika Rahman dan Syahrur sama-sama menghendaki pentingnya pengelompokan *nas* menjadi *nas normatif-universal* dan *nas praktis-temporal*, dengan istilahnya masing-masing.<sup>18</sup>

Hermeneutika, menurut Fazlur Rahman, dipetakan menjadi dua, yakni: (1) interpretasi/hermeneutika spirit (ideal-moral), yakni hermeneutika untuk menemukan konsep dasar/umum/prinsip atau makna universal teks; dan (2) interpretasi/hermeneutika kontekstual, yakni untuk mendapatkan jawaban terhadap kasus baru berdasarkan nilai ideal-moral tersebut. Interpretasi teks keagamaan selama ini adalah masih berupa interpretasi tekstual-atomistik-formalistik, yakni interpretasi yang bertumpu pada teks dengan analisis parsial/atomistik dan formal. Maka Rahman menawarkan adanya hermeneutika-kritis-filosofis, yakni penafsiran yang tidak hanya menekankan pada level interpretasi tekstual linguistik, namun juga memasukkan faktor-faktor ekstra-linguistik. Dari sini diharapkan akan muncul interpretasi produktif, bukan hanya reproduktif.

Fazlur Rahman adalah salah satu di antara ilmuwan yang menghendaki pembagian nash menjadi dua kelompok tersebut, yakni: (1) ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, yang jumlah ayatnya terbatas; dan (2) ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak dari ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip. Ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum adalah ajaran-ajaran atau ayat-ayat yang berisi norma tanpa dihubungkan dengan konteks tertentu; tidak terikat dengan konteks waktu, tidak terikat dengan konteks tempat, tidak terikat

---

<sup>18</sup> Dalam karyanya yang berjudul *Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâm: Fiqh al-Mar'ah*, Syahrur mengemukakan alasan mengapa hermeneutika al-Qur'an kontemporer perlu dilakukan, dengan memaparkan diskursus filsafat tentang hubungan antara 'kondisi berada/das sein/being' (al-kaynûnah), 'kondisi berproses/the process' (al-sayrûrah), dan 'kondisi menjadi/becoming' (al-shayrûrah). Teori dialektika antara Tuhan (teologis), alam (naturalistik), dan manusia (antropologis) ini ditujukan untuk menjelaskan bahwa wahyu Allah bersifat suci/sakral (*quddûs*), yang berarti eksis pada dirinya, dan bahwa pemahaman terhadapnya selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya 'kondisi berproses' dan 'kondisi menjadi' dalam pemahaman terjadi secara berkesinambungan. Sayangnya, di dunia Arab, dan tidak terkecuali di dunia Muslim lain, hanya memiliki 'kondisi berada' dan 'kondisi berproses', tetapi tidak ada 'kondisi menjadi', baik dalam ilmu alam, teknologi maupun ilmu sosial/humaniora. Inti dari deskripsi tersebut ada dua: *Pertama*, bahwa kaum muslimin benar-benar diam di tempat dan taqlid buta. *Kedua*, studi Islam yang dilakukan selama ini, di samping hanya bersifat pengulangan (repetisi) juga hanya menggunakan pendekatan islamic studies murni, tidak mempertimbangkan pendekatan non-islamic studies, ilmu sosial humaniora dan eksakta.

dengan konteks budaya, dan tidak terikat dengan konteks-konteks lain. Ajaran monoteis, ajaran keadilan sosial, dan ajaran kesetaraan (*egalitarianism*) adalah *nas* kelompok prinsip umum, demikian menurut Rahman. Sementara ajaran atau ayat-ayat khusus adalah bersifat respon terhadap masalah-masalah khusus yang muncul di masa Nabi Muhammad SAW.<sup>19</sup>

*Nas normatif-universal* yang juga disebut *nas prinsip*, adalah *nas* yang memuat prinsip-prinsip, atau *nas* yang memuat aturan umum, yang dalam aplikasinya perlu diformatkan dalam bentuk *nas* praktis-temporal. Sebagian dari *nas* normatif tersebut telah diformatkan dalam bentuk *nas* praktis-temporal di masa pewahyuan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Misalnya *nas* yang menyuruh suami dan isteri agar saling bergaul dengan (secara) baik, dalam istilah al-Qur'an disebut *al-ma'rûf*. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisâ' (4): 19: وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (saling bergaullah sesama pasangan dengan baik). *Nas* al-Nisâ' (4): 19 ini bersifat normatif-universal. Artinya, seluruh muslim dan muslimah, dimana pun hidupnya, kapanpun, berbangsa dan dari suku dan ras apapun, diperintahkan agar mempergauli pasangannya dengan baik; suami wajib bergaul secara (dengan) baik kepada isterinya, demikian pula isteri wajib bergaul secara (dengan) baik kepada suaminya.

Adapun *nas praktis-temporal*, sebagian orang menyebutnya *nas* kontekstual, adalah *nas* yang turun (diwahyukan) untuk menjawab secara langsung (respon) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim Arab ketika masa pewahyuan. Pada kelompok ini pula Islam dapat menjadi fenomena sosial atau Islam aplikatif atau Islam praktis.

Dengan ungkapan lain, sebagian dari syari'at Islam (teks *nas*) adalah ajaran yang berlaku sepanjang masa (*nas* prinsip atau normatif-universal), dan ada sebagian lain yang merupakan aplikasi dari *nas* normatif-universal dan merupakan respon terhadap fenomena sosial Arab di masa pewahyuan (*nas* praktis-temporal).<sup>20</sup> *Nas* praktis-temporal ini dapat pula disebut *nas* normatif yang sudah diformatkan/dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya, suruhan mempergauli pasangan dengan baik sudah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tingkah lakunya dan ungkapannya. Misalnya Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada isterinya, Nabi

<sup>19</sup> Adapun ciri-ciri *nas* normatif-universal adalah mempunyai ajaran: universal, prinsip, fundamental, dan tidak terikat dengan konteks; konteks waktu, tempat, situasi dan semacamnya. Sementara ciri-ciri *nas* praktis-temporal adalah mempunyai ajaran: detail, rinci, bersifat terapan, dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata, dan terikat dengan konteks; konteks ruang, waktu, kondisi, situasi dan sejenisnya. Singkatnya, *nas* normatif-universal adalah *nas* yang masih bersifat umum (*mujmal*) yang masih membutuhkan rincian untuk dapat dipraktikkan. Sementara *nas* praktis-temporal adalah *nas* yang rinci dan dapat dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (الاحكام العملية).

<sup>20</sup> Penjelasan lebih rinci tentang pembagian *nas* normatif-universal di satu sisi dengan *nas* praktis-temporal di sisi lain, lihat Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta : Tazzafa dan ACAdemia, 2002), hlm. 102-114; idem., "Usul Fiqh: Sebuah Kajian Perempuan", dalam Ainurrofiq, ed., *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Razz, 2002), hlm. 248-262; idem., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2007), hlm. 101-133.

Muhammad sangat santun kepada isterinya, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati isterinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci masakan isterinya meskipun kadang tidak sedap, dan masih banyak contoh-contoh lain. Contoh-contoh ini merupakan format praktis-temporal masa Nabi Muhammad SAW yang merupakan aplikasi dari *nas* normatif-universal yang menyuruh agar bergaul secara baik dengan pasangan.

### E. Metodologi Penelitian

Jika dilihat dari sifat penelitiannya maka penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik*.<sup>21</sup> Yakni memaparkan dan sekaligus menganalisis upaya-upaya dalam penanganan kasus KDRT dengan mengambil contoh penanganan kasus yang dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, oleh karenanya tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah tehnik dokumentasi. Yakni dengan mengumpulkan data-data yang ada (khususnya data kasus KDRT dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2006 dan upaya penanganannya di lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta) walaupun tidak akan diambil secara keseluruhan, tapi khusus yang berkaitan langsung dengan pembahasan teori *kafâ'ah* dalam pola relasi suami istri sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam kajian penelitian ini adalah di samping menggunakan pendekatan *sosio-historis*,<sup>22</sup> yaitu dengan melakukan analisis terhadap historisitas kemunculan konsep *kafâ'ah* dan kesetaraan jender. Juga menggunakan pendekatan induktif-intergralistik<sup>23</sup> terhadap konsep *kafâ'ah* dan kesetaraan jender dalam kaitannya dengan relasi suami isteri di dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam melakukan analisisnya, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi).<sup>24</sup> Dengan metode ini penulis berusaha melakukan analisis secara menyeluruh yang berkelanjutan dalam deskripsi terhadap berbagai literatur yang membahas konsep *kafâ'ah* sebagai penangkal tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis data-data kasus KDRT dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2006 yang diperoleh dari lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

---

<sup>21</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-147; 251-263.

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XVII (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1985), I: 2 dan 42; Djam'annuri (ed.), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: kerjasama Kurnia Kalam Semesta dan LESFI, 2000), hlm. 18-19.

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam*, hlm. 240. Lihat juga Akh. Minhaji, "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Gender dalam Islam*, (Yodyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 206.

<sup>24</sup> Metode seperti ini dipergunakan oleh Sufyanto dalam menganalisis tentang tema masyarakat tamaddun. Lihat lebih jauh Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 18. Lihat juga dalam Bruce A. Chadwich, dkk, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* (Yogyakarta: IKIP Press, 1991), hlm. 270.

## BAB II

### PENGERTIAN, FAKTOR PENYEBAB, DAN KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebelum membahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana pengertian KDRT, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian kejahatan kekerasan (*violent crime*) itu sendiri. Dengan memahami definisi tersebut diharapkan dapat mencerna persoalan sehingga pada akhirnya bisa memberikan kontribusi positif terhadap persoalan yang dikaji dalam penelitian tesis ini.

Kata ‘kekerasan’ mengingatkan pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku *opresif* (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai suatu bentuk kekerasan.<sup>25</sup>

Pada dasarnya, perbuatan kekerasan dimaksudkan untuk memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain. Dari sini dapat dibedakan antara perbuatan kekerasan yang sah dan tidak sah. Penilaian bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sah sering didasarkan pada perbandingan antara penggunaan kekerasan itu dengan akibat yang ditimbulkannya. Apabila akibat tersebut tidak sebanding atau tujuan pemaksaan kehendaknya itu sendiri tidak sah, maka perbuatan kekerasan itu pun dianggap tidak sah atau dinyatakan sebagai suatu kejahatan kekerasan.<sup>26</sup>

Menurut Nettler, kejahatan kekerasan umumnya diartikan sebagai peristiwa di mana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain di mana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, pemerkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.<sup>27</sup>

Sedangkan Mulayana W. Kusuma –dengan mengutip dari Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky—membagi kekerasan dalam empat kategori,

<sup>25</sup> Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban kekerasan). Dengan demikian, kekerasan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan potensi seseorang (atau sekelompok orang) menjadi tidak dapat diaktualisasikan. Lihat, Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Rifka Annisa kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 25-26.

<sup>26</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta: UII-Press, 2003), hlm. 24.

<sup>27</sup> Nettler dalam Edgar F. Borgatta dan Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology* (UN of America: Macmillian Publishing Company, 1992), hlm. 2228.

yakni; kekerasan legal, kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, kekerasan rasional, dan kekerasan yang tidak berperasaan.<sup>28</sup>

Dari pembagian tersebut jelaslah bahwa kejahatan kekerasan bersifat universal, dapat terjadi kapan saja, dibelahan bumi mana saja, dapat menimpa siapa saja, bahkan akibat yang dirasakannya sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non-fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Adapun terma kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*)—sebagaimana dipahami dari hasil Konferensi Perempuan se-Dunia IV di Beijing pada tahun 1995—diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender (*gender-based violence*). Dari pemaknaan kekerasan terhadap perempuan tersebut, paling tidak ada tiga criteria yang biasa digunakan dalam membuat kategorisasi jenis-jenis kekerasan berbasis gender. Tiga criteria yang dimaksud adalah: motif kekerasan, tempat terjadinya kekerasan, dan pelaku kekerasan.<sup>29</sup>

Motif kekerasan dibagi menjadi tiga jenis: *Pertama*, jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan gender mereka, seperti pemerkosaan, pembunuhan bayi perempuan, perdagangan perempuan (*trafficking*) dan lain sebagainya; *Kedua*, tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungan (darah/perkawinan) dengan seorang laki-laki. Kekerasan ini muncul akibat ketidakseimbangan posisi perempuan dengan laki-laki. Tindak kekerasan ini seringkali terjadi di lingkungan *domestic* dan umumnya dilakukan oleh suami atau ayah; Dan *ketiga*, tindak kekerasan kepada seorang perempuan karena ia warga dari suatu etnis atas ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam situasi perang/konflik, kerusuhan atau pertikaian antar kelas/kasta.

Bila ditinjau dari segi tempat terjadinya kekerasan, maka ada tiga wilayah utama tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yakni; di dalam lingkup keluarga (*domestic violence*), di lingkungan komunitas (*community violence*), dan tempat umum (*public violence*) serta tempat kerja (*job violence*). Sedangkan criteria pelaku kekerasan dibedakan menjadi dua jenis, yakni (1) dilakukan oleh orang dekat dan dikenal (*near and known*) dan (2) pihak-pihak asing (*strangers*).<sup>30</sup>

Dari terminology kejahatan di atas, maka KDRT pada dasarnya erat kaitannya dengan ibu rumah tangga atau isteri sebagai korban (dalam konteks ini sering diistilahkan dengan Kekerasan Terhadap Isteri/KTI). Akan tetapi

---

<sup>28</sup> (a) kekerasan legal dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan; (b) kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi merupakan tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadap suatu kasus, misalnya tindak kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial; (c) kekerasan rasional merupakan tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisir; dan (d) kekerasan yang tidak berperasaan adalah apa yang dinamakan '*raw violence*' yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya. Lebih jauh, lihat Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 25-26.

<sup>29</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan*, hlm. 25

<sup>30</sup> *Ibid.*

perlu juga dipahami bahwa tidak selamanya perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban. Dengan kata lain, harus dipertimbangkan juga siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami dan isteri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau tidak.<sup>31</sup>

Terkait dengan hal itu, ada baiknya untuk memahami definisi KDRT (*Family Violence*) yang dirumuskan oleh Lisa Fredmann –sebagaimana dikutip oleh Aroma Elmina Martha—bahwa *family violence* merupakan kekerasan dalam rumah tangga pada bentuk kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang berhubungan antara suami dan isteri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku atau korban.<sup>32</sup> Walaupun demikian, pada umumnya perempuan cenderung dan selalu menjadi korban tindak kejahatan KDRT.

Dalam bentuk yang tidak persis sama, kekerasan terhadap perempuan (isteri) terus terjadi sampai sekarang ini. Fakta bahwa perempuan rentan terhadap tindak kekerasan telah mendorong masyarakat dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Dalam resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup -tapi tidak terbatas pada- kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara di mana negara bertindak sebagai pelakunya.

Resolusi PBB tersebut juga memberikan rincian tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan. Dalam lingkup keluarga, kekerasan mewujud dalam bentuk tindakan-tindakan seperti pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Dalam konteks masyarakat secara luas, beberapa tindakan yang bisa disebut sebagai tindakan kekerasan adalah perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya, perdagangan perempuan dan juga pelacuran paksa (tindak kejahatan *trafficking*). Sementara dalam lingkup negara, resolusi itu menganggap bahwa negara bisa disebut sebagai pelaku tindak kekerasan jika ia melakukan atau membenarkan tindak kekerasan itu sendiri baik secara fisik, seksual, maupun psikologis.<sup>33</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut pengertian UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Saat ini berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih banyak dijumpai di mana-mana: di dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, dalam lingkungan sosial, dan juga dalam kehidupan bernegara.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>34</sup>

Dari uraian pengertian KDRT di atas, maka KDRT yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terfokus pada pola relasi yang dibangun yang sudah terbangun antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga sehingga akan mudah dilihat, baik pelaku maupun korbannya, bisa suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami. Memang, realitas di tengah masyarakat hingga sekarang pelaku KDRT kebanyakan adalah suami sementara korbannya adalah isteri tapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya. Di sinilah pentingnya membahas prinsip *kafā'ah* dalam pola relasi suami-isteri di dalam kehidupan rumah tangga sehingga terhindar dari bentuk kejahatan KDRT.<sup>35</sup>

## B. Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Pertanyaan yang cukup signifikan untuk dikemukakan di sini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan KDRT? Apa saja yang melatarbelakangi maraknya tindakan kejahatan tersebut? Dan bagaimana pula menanganinya? Untuk pertanyaan yang terakhir ini, akan diuraikan secara khusus pada pembahasan selanjutnya, yakni berbagai upaya penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta (lihat bab III dalam penelitian ini).

Tindakan Kekerasan terhadap perempuan di negeri yang lebih separuh (104,6 juta) dari total penduduknya (206,2 juta) adalah wanita ini, tidak terjadi begitu saja. Lahir, tumbuh dan mengakar kuat, sebagai akibat terbentuknya pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sistem budaya *patriarkhi* secara luas juga turut menyebabkan status perempuan dibedakan dari laki-laki di dalam kehidupan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat luas. Interpretasi mitos-mitos, teks-teks keagamaan dan praktek budaya yang juga sangat berperan besar dalam membakukan peran-peran perempuan pada peminggiran fungsi dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, timbul sebuah persepsi yang menyudutkan seperti; “laki-laki dianggap sebagai makhluk utama”, karenanya bisa berperilaku seenaknya terhadap perempuan. Juga anggapan “perempuan tidak lebih dari sekedar obyek pemuas biologis laki-laki” dan lain sebagainya. Stereotif-stereotif miring tersebut, telah memposisikan kaum perempuan menjadi *sub-ordinasi* dari kaum laki-laki. Sementara di sisi lain, pengaruh budaya *feodalisme* maupun kehidupan sosial-ekonomi dan politik yang menafikan

---

<sup>34</sup> Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1). Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “*lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi; (a) suami, isteri dan anak, (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut*”.

<sup>35</sup> Pembahasan tentang hal ini akan diuraikan secara penuh dalam pembahasan selanjutnya, yakni pada Bab IV dalam penelitian ini.



keadilan menjadikan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan tersebut kian hari kian menguat di dalam kehidupan masyarakat.

Selama ini, umumnya tindak kekerasan terhadap perempuan itu dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Bukan malah dipandang sebagai keadaan yang telah mendeskriditkan perempuan. Konsekuensi stigmatisasi itu, kemudian memicu semakin merebaknya tindak kekerasan terhadap perempuan baik dalam relasi personal (rumah tangga/suami-isteri), relasi kerja, relasi kemasyarakatan maupun situasi konflik.

KOMNAS Perempuan pernah memberikan penilaian bahwa pertumbuhan akar-akar kekerasan terhadap perempuan –salah satunya- ditunjang oleh adanya sistem Pendidikan, Hukum, Ekonomi, layanan kesehatan ataupun kebijakan dari institusi-institusi masyarakat (termasuk Agama dan Adat), serta institusi negara yang bias gender. Hal ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini yang memuat data tentang identifikasi Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan tersebut:

**TABEL 1**  
**PETA KEKERASAN**  
**TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA**

|               | <b>RELASI PERSONAL</b>  | <b>RELASI KERJA</b>  | <b>RELASI KEMASYARAKATAN</b>  | <b>SITUASI KONFLIK</b>   |
|---------------|---|--|---|--|
| <b>BENTUK</b> | Tekanan Psikologis, Kekerasan fisik, Pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi, ekonomi, pekerja keluarga, bentuk-bentuk deprivasi/penghilangan pemenuhan kebutuhan | Diskriminasi kerja dalam ragam bentuk (upah, status/posisi, kemungkinan karir), pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual | Pelecehan seksual, perkosaan, praktek-praktek budaya (misalkan, ketiadaan hak waris, poligami/perceraian sewenang-wenang, pemotongan jari-suku Dani), perdagangan perempuan, pornografi | Penembakan/pembunuhan, penganiyaan, penculikan/penghilangan, kerja paksa, pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal |
| <b>LOKUS</b>  | Rumah tinggal dan tempat lain yang memungkinkan   | Tempat kerja dan tempat lain yang memungkinkan   | Komunitas, tempat umum, tempat penampungan  | Tempat umum, markas tentara, rumah korban, tempat pengungsian  |
| <b>PELAKU</b> | Suami/mantan ayah (kandung/tiri), saudara laki-laki, pacar, anggota   | Majikan/mandor, sesama pekerja   | Warga masyarakat  | Tentara, sipil bersenjata, orang yang memiliki hubungan  |

|               |  |  |  |   |
|---------------|--|--|--|---|
|               | keluarga lain/yang memiliki relasi personal                            |  |  | keluarga/relasi personal                                      |
| <b>KORBAN</b> | Isteri, anak perempuan, perempuan dengan status pacar, tunangan, teman | Pekerja sektor informal/formal, TKW, PRT dan pekerja rumahan lain, aktivis buruh | Perempuan dewasa, perempuan dibawah umur, anak jalanan | Perempuan warga sipil, perempuan pengungsi, perempuan tahanan |

(Sumber : Dokumentasi Komnas Perempuan, 2002)

Dalam realitasnya, berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan itu muncul tidak jauh dari lingkungan komunitas-komunitas terdekat korban seperti di rumah tinggal korban sendiri maupun dalam upacara-upacara adat atau keramaian yang diadakan keluarga besar, sanak saudara atau komunitas adat. Relasi antara Pelaku dan Korban pun, tidak jarang memiliki kedekatan hubungan baik dalam relasi keluarga, relasi sosial, hubungan kerja maupun secara interpersonal.

Namun, tidak sedikit kasus-kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan luput dari pantauan banyak orang atau Publik. Kalaupun diketahui atau dilaporkan akan tetapi kebanyakan proses penyelesaian masalahnya tidak pernah jelas dan tuntas. Bahkan, tidak sedikit korban memutuskan untuk mundur di tengah jalan. Dalam kondisi seperti itu, lagi-lagi pihak korban (yang kebanyakan adalah perempuan), selalu berada pada posisi dirugikan. Secara fisik teraniaya, begitupun beban psikologis harus ditanggung sendiri. Sementara, Pelaku kekerasan bisa leluasa melepas tanggungjawab bahkan seringkali tidak pernah tersentuh oleh proses hukum.

Data tahun 2002 dari 21 organisasi yang mengadakan/menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan di 15 Kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 17% saja dari kasus-kasus yang ditangani berhasil di bawa ke pihak berwenang/Polisi. Itupun, cuma 21% yang berhasil sampai dituntaskan di pengadilan. Temuan yang tidak jauh berbeda, juga terlihat dari catatan penelitian sebuah lembaga di Jakarta, yang menunjukkan bahwa dari 171 kasus kekerasan terhadap isteri, hanya 17 korban (10%) saja yang melaporkan tindak penganiayaan yang dialaminya ke Polisi. Bahkan sedikit sekali dari jumlah itu yang berkas perkaranya kemudian dilanjutkan secara hukum.<sup>36</sup>

Dari uraian fakta kekerasan di atas, termasuk di dalamnya adalah KDRT, tampak bahwa terjadinya tindak kejahatan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung,<sup>37</sup> misalnya: akar sosial budaya,

<sup>36</sup> Kompilasi Data Komnas Perempuan, 2002.

<sup>37</sup> Menurut Gelles, KDRT pada umumnya sering terjadi akibat: (1) *Status sosial ekonomi*. Keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami KDRT; (2) *Ras/suku*. *Child abuse* lebih sering dialami oleh anak-anak yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri; (3) *Stress*. KDRT sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami-isteri yang sama sekali tidak bekerja atau kerja paruh waktu; (4) *Isolasi sosial*.

ekonomi,<sup>38</sup> politik dan bahkan paham keagamaan—yang menjadikan tindak kejahatan kekerasan itu terus menerus terjadi khususnya dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Terlebih faktor sosial-budaya dan paham keagamaan yang bias gender merupakan faktor yang paling menonjol/dominan di antara faktor-faktor yang lain dan juga merupakan faktor yang menyebabkan kenapa dan mengapa KDRT terus menerus terjadi. Berikut adalah uraian beberapa faktor utama penyebab terjadinya KDRT:

### 1. Budaya ‘Dominasi’ Laki-Laki terhadap Perempuan

Dalam deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (PBB 1993) dinyatakan bahwa kekerasan *domestic* termasuk bentuk tindakan kejahatan. Ada sejumlah alasan kenapa kekerasan *domestic* ini harus disebut sebagai bentuk tindak kejahatan. Dua di antara sejumlah alasan yang dimaksud adalah; *Pertama*, pada umumnya sebab dari kejahatan *domestic* ini terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korban kekerasan. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya ‘dominan’ dibandingkan dengan mereka yang menjadi korban.<sup>39</sup> Dan jika ini terjadi di lingkup rumah tangga yang seharusnya ‘mengayomi’ setiap individu, maka ini dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan berupa KDRT dalam beragam bentuknya.

*Kedua*, tidak disangkal bahwa perempuanlah yang sering menjadi korban kekerasan karena posisinya yang *inferior* dibanding laki-laki. Hal ini sebagaimana terbaca dalam banyak kumpulan fakta hasil inventarisasi LSM-LSM pendamping perempuan (salah satunya adalah data kasus KDRT yang ada di lembaga Rifka Annisa WCC Yogyakarta) yang menunjukkan bahwa sebagian besar –kalau tidak mau dibilang seluruhnya—korban kekerasan *domestic* adalah perempuan (isteri) dengan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki (suami).

---

Kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak-anak antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Lihat, Aroma Elmina Martha, *Perempuan*, hlm. 34-35.

<sup>38</sup> Faktor ekonomi cukup berpengaruh besar terhadap terjadinya KDRT dan banyak dialami oleh kaum perempuan (isteri). Dalam situasi seperti ini, tentu saja kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi perempuan meningkat. Belum lagi bagi perempuan dan keluarga miskin, persoalan ekonomi seringkali menjadi embrio lahirnya tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Dalam kasus-kasus tertentu, faktor ekonomi tidak melulu terjadi di tengah-tengah keluarga menengah ke bawah. Banyak pula keluarga dari kalangan menengah ke atas (elite) yang terjebak dalam tindak kejahatan kekerasan dalam problem yang berbeda, misalnya, perselingkuhan dan lain sebagainya.

<sup>39</sup> Secara umum, akar kausa terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*). Dalam struktur dominasi, kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan rasa tidak puas, mencegah perbuatan di masa yang akan datang dan kadang kala hanya untuk menunjukkan dominasi semata-mata. Budaya dominasi laki-laki itu nampaknya sudah diinternalisasi dengan baik oleh masyarakat. Karenanya tidak aneh jika mereka, termasuk kaum perempuan, membenarkan atau menerima kekerasan suami terhadap isterinya. Hamim Ilyas, “Islam dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan” dalam Ane Permatasari, dkk (peny.), *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru* (Yogyakarta: PSW UMY bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 154.

Peringatan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan se-dunia, yang diperingati secara serentak di seluruh dunia pada setiap tanggal 25 November bukanlah merupakan perlawanan terhadap laki-laki melainkan untuk bekerja bersama-sama di dalam membangkitkan suatu masyarakat yang tanpa hubungan dominasi dan eksploitasi jenis kelamin yang satu oleh yang lain. Selain itu, lebih dimaksudkan untuk memperkuat gugatan dan penolakan terhadap struktur serta kebudayaan yang menyebabkan perempuan menjadi ter subordinasi, tertindas, dan karenanya merupakan korban utama dari berbagai bentuk tindak kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual.<sup>40</sup>

Perempuan seperti halnya laki-laki adalah manusia dengan kemanusiaannya. Karena itu, pelaku kekerasan terhadap orang lain sebenarnya melakukan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan termasuk kemanusiaannya sendiri. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami tindak kekerasan karena kekhususan-kekhususan yang dimiliki tubuhnya. Namun, jenis kelamin saja tidak dapat menjelaskan mengapa perempuan sangat rentan sebagai sasaran kekerasan, karena menurut data statistik, jumlah perempuan lebih besar. Faktor penjelas lain yang perlu dikemukakan adalah struktur dan kebudayaan. Sistem dan struktur kebudayaan yang patriark -dan kait berkaitan dengan militerisme- telah menciptakan pembagian kerja berdasarkan gender (jenis kelamin sosial) yang sangat timpang. Di dalam watak patriark di mana lelaki diunggulkan, terjadi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Dalam relasi kuasa itulah laki-laki sebagai pihak yang lebih kuat belajar mengendalikan dan mengontrol perempuan sebagai pihak yang lebih lemah. Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, adalah metode

---

<sup>40</sup> Deklarasi PBB mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (23 Februari 1994) menyebutkan kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual itu, bisa terjadi di dalam rumah, mencakup kekerasan dalam rumah tangga, perundungan seksual terhadap anak-anak, kekerasan yang berkaitan dengan uang mahar (*dowry*), dan pembunuhan yang dikaitkan dengan kehormatan dan pengabdian, pengorbanan (*honor killing* dan *sati*) perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pemuntungan alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*) dan praktik-praktik tradisional lainnya yang mencelakai perempuan serta berbagai kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi. Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, juga terjadi di dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, perundungan seksual, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, dan di ruang-ruang publik lainnya, perdagangan perempuan lintas batas dan pemaksaan menjadi pekerja seks dan pekerjaan yang berkaitan dengan seks (model film porno) dan lain-lain. Negara pun bisa menjadi aktor dalam masalah kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap perempuan; secara langsung terjadi di berbagai daerah konflik bersenjata dan secara tidak langsung antara lain berwujud pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Yang masih sering dilupakan adalah kekerasan terhadap perempuan di dalam media massa melalui penggunaan bahasa dan gambar yang secara ideologis mengandung arti yang merendahkan, menghina dan menghakimi. Karena media massa merupakan industri padat modal, maka kekerasan terhadap perempuan di dalam media berkaitan erat dengan kekuasaan modal.

kontrolnya sementara tata nilainya adalah patriark. Korbannya dipaksa belajar melakukan mekanisme bertahan yang pada akhirnya ia sendiri menerima tindak kekerasan itu. Itu sebabnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, perempuan sulit melepaskan diri, karena tindak kekerasan disosialisasikan melalui proses belajar, maka baik pelaku maupun korbannya harus *unlearned*.

Namun, patriark sebaiknya dilihat sebagai sebuah institusi ketimbang sekedar dominasi laki-laki atas perempuan, hanya karena ini merupakan bentuknya yang sangat kasat mata. Alasannya, laki-laki sendiri, juga tertekan oleh budaya patriark yang mengutamakan hierarki kekuasaan dan kontrol di atas segala-galanya.

Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan hal baru. Sejarah peradaban manusia berjalan seiring dengan sejarah kekerasan terhadap perempuan atas nama budaya; tradisi, adat, agama, dan apa pun dalam masyarakat di dunia ini. Sepanjang sejarah pula perempuan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa akibat perkosaan, terutama dalam situasi perang. Secara sosiologis dan historis, perkosaan sering digunakan sebagai metode untuk mempermalukan dan mendemoralisasi musuh dalam konflik bersenjata.<sup>41</sup>

Konstruksi keperempuanan di berbagai pelosok dunia termasuk Indonesia, memainkan peran besar dalam pelecehan terhadap perempuan. Ini tak hanya berlaku secara individual, tetapi juga pergerakan perempuan. Stigmatisasi Gerwani digunakan untuk melemahkan seluruh gerakan perempuan yang kritis semasa Orde Baru.

---

<sup>41</sup> Dalam beberapa tahun terakhir ini, kasus perkosaan massal telah terdokumentasikan di Bosnia, Kamboja, Liberia, Peru, Somalia, dan Uganda. Menurut catatan sejarah, perkosaan Nanking (*The Rape of Nanking*) pada tahun 1937 oleh tentara Jepang serta kasus-kasus *comfort women* pada Perang Dunia II. Meskipun demikian, perkosaan massal perempuan etnis Cina di Jakarta pada bulan Mei 1998 sangat mengerikan, mengingat Indonesia saat itu tidak berada dalam kondisi konflik bersenjata. Cara-cara perkosaan itu dilakukan sangat mirip dengan modus operandi kerusuhan yang mengguncang Jakarta selama tiga hari. Hal ini membuat sebagian masyarakat curiga, bahwa oknum-oknum militer terlibat dalam pengorganisasian kejadian-kejadian tersebut. Metode intervensi militer dalam perselisihan buruh mungkin dapat tergambarkan dengan jelas melalui kasus Marsinah, aktivis buruh berusia 25 tahun dari Porong, Jawa Timur. Kasus ini telah menjadi kasus pelanggaran HAM yang paling "terkenal" di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Selama masa Orde Baru, perempuan telah menjadi komoditas dan tubuh mereka menjadi sasaran penyiksaan yang tak henti-hentinya. Di beberapa daerah perempuan dipaksa -dengan menggunakan oknum tentara- agar ikut program KB dengan jenis kontrasepsi tertentu agar mencapai target (angka) program tersebut. Sejak Aceh -seperti Timor Timur dan Irian Jaya dijadikan Daerah Operasi Militer- berbagai tindak kekerasan telah terjadi di daerah tersebut. Kekerasan terhadap laki-laki yang berdampak negatif kepada perempuan dapat dikategorikan kekerasan terhadap perempuan oleh Negara.

Orde Baru mempunyai versinya sendiri mengenai perempuan yang "ideal"; yakni seorang ibu dan isteri yang patuh dan setia yang mendukung suaminya. Di luar itu, perempuan digambarkan sebagai makhluk "liar", yang melanggar "kodratnya". Hampir semua institusi sosial memakai nilai-nilai patriark seperti ini. Lembaga negara, hukum, pendidikan, agama, norma-norma, media massa, keluarga, dan tentunya militer. Secara ekstremnya, militerisme -kekerasan militer maupun negara- dapat dilihat sebagai kelanjutan dari pertanyaan suami terhadap isteri yang ingin bekerja, karena suami menganggap dialah kepala rumah tangga dan dialah yang bertanggung jawab mengatur perilaku anggota keluarga lainnya. Atau ketika ibu mengatakan kepada anak laki-lakinya, "*Kamu tidak boleh menangis, kamu harus berani,*" dan kepada anak perempuannya, "*Kamu harus sabar,*"; ketika buku pelajaran menggambarkan ibu memasak di dapur dan ayah membaca di sofa; ketika tradisi mengatur perempuan tak punya hak atas tanah; ketika perusahaan membedakan gaji perempuan dan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama.

Militerisme telah terjalin demikian eratnya dalam sendi-sendi kelaki-lakian. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki menjadi sangat pervasif, melintasi zaman dan budaya dan hanya dapat diubah kalau aspek-aspek negatif dari kelelakian itu dapat diubah. Kelangsungan ideologi militerisme bergantung pada anggaran pemerintah, namun juga bergantung pada kenyataan bahwa masyarakat tidak mengakui realitas pemukulan isteri, pemerkosaan, dan pornografi. Hubungan pribadi merupakan unsur yang vital bagi kelanggengan cengkeraman militer dalam kebijakan sosial. Militerisme tak akan dapat dihalau selama dominasi, kontrol, dan kekerasan, masih dianggap sebagai sesuatu yang "wajar" dalam hubungan laki-laki-perempuan, dengan kata lain, selama patriark masih dianggap normal.<sup>42</sup>

## 2. Budaya 'Diam' Kaum Perempuan

"Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan suami-isteri" adalah satu bentuk pernyataan yang sudah seharusnya dipahami oleh masyarakat secara luas, terutama oleh korban KDRT itu sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 yang lalu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ninuk MP dan Maria H, "Membongkar Akar Dominasi, Bukan Memusuhi Laki-laki", *Kompas*, Rabu, 29 November 2000.

<sup>43</sup> Undang-undang ini, selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU PKDRT ini juga

Sebelum adanya UU PKDRT tersebut, kedudukan perempuan (atau lebih tepatnya: korban tindak kejahatan KDRT) di dalam hukum sangatlah lemah. Meski secara *de jure*, misalnya di dalam Pasal 31 UU Perkawinan Tahun 1974, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami (laki-laki) di muka hukum dan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi secara *de facto* tidaklah demikian.

Hal ini terjadi –salah satunya- karena masih adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi suami-isteri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua. Sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim.

KDRT dalam bentuk Kekerasan terhadap Isteri (KTI), pada dasarnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), dan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena, *pertama*, KTI memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga. *Kedua*, KTI seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, KTI terjadi pada lembaga yang legal, yaitu perkawinan.<sup>44</sup>

Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluh kesah para isteri yang mengalami persoalan KTI dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka hanya bisa memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol isterinya.<sup>45</sup>

Di Indonesia, masyarakat lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KTI. Hal itu disebabkan selain karena ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, juga disebabkan karena masih sangat kuatnya kultur yang menomorsatukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hal ini seperti tercermin dari ilustrasi berikut:

Ketika seorang isteri melaporkan kepada aparat tentang tindak kekerasan suami terhadap dirinya, maka aparat menyuruh isteri tersebut

---

mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

<sup>44</sup> Elli Nur Hayati, “Kekerasan Terhadap Isteri”, dalam Nur Hasyim (peny.), *Menggugat Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000), hlm. 4. lihat juga Hamim Ilyas, “Islam dan Perlindungan Perempuan”, hlm. 141 dan 153.

<sup>45</sup> Elli Nur Hayati, “Kekerasan Terhadap Isteri”, hlm. 5.

untuk pulang, dan membicarakan kembali ‘urusan rumah tangga’-nya itu secara baik-baik (baca: kekeluargaan) dengan suami.

Ketika KTI dibicarakan dengan mertua, saudara atau mungkin tetangga, maka mereka justeru akan menanyakan apa kesalahan isteri sampai membangkitkan amarah suami hingga memukul. Kemudian isteri “dibekali” dengan serangkaian pesan yang isinya antara lain agar ia lebih memahami “jiwa” laki-laki, agar bertahan apapun keadaannya demi keutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak perempuan (isteri) korban KTI yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya, dan menyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Tanpa disadari, solusi semacam itu sebetulnya telah menyebabkan dampak negatif yang berlapis-lapis, baik bagi perempuan, anak-anak dalam keluarga, nilai-nilai dalam masyarakat tentang relasi laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) serta tentang keluarga secara umum.<sup>46</sup>

Di sisi lain, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar korban KDRT lebih memilih melakukan perceraian, dan hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya untuk diproses secara pidana di pengadilan. Hal ini seperti yang tercatat pada data kasus Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Yogyakarta, misalnya, pada tahun 2001 telah terjadi sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap isteri yang diajukan, namun yang sampai diproses ke tingkat pengadilan secara pidana hanyalah tiga kasus. Kemudian, antara bulan Januari-Juni tahun 2002, terjadi sebanyak 124 kasus dan diajukan ke pengadilan secara pidana, namun hanya satu kasus saja yang kemudian diproses lebih lanjut. Bahkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sendiri, kasus kekerasan terhadap isteri termasuk ‘kasus yang langka’ karena hanya tercatat empat kasus saja (dari tahun 1991 hingga tahun 2002).<sup>47</sup> Kondisi tersebut terjadi karena masih sedikit perempuan yang menyadari betul bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan tindak kejahatan pidana. Dan walaupun perempuan telah menyadarinya, perlu ada kemauan dan keberanian untuk membawa kasusnya untuk diproses secara hukum. Inilah yang kemudian penulis maksudkan dengan ‘budaya diam kaum perempuan’.

### 3. Teks Keagamaan dan Bias Pemahaman

Banyak ayat al-Qur’ân yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. *Uslûb* (gaya bahasa) yang digunakannya pun sangat beragam; ada yang menyuruh berbuat baik terhadap perempuan, ada yang melarang praktek-praktek yang merugikan perempuan; ada yang dikemukakan

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>47</sup> Annual Report Data Kasus Tahun 1994 s/d Tahun 2006 Rifka Annisa WCC Yogyakarta, hlm. 2.



sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang dinyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktek kekerasan yang dialami perempuan. Di antara ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan tersebut adalah: Qs. an-Nisâ' (4): 19 dan 34–35, dan 129; Qs. al-Baqarah (2): 231, 232, dan 228; Qs. at-Talaq (65): 1 dan 6; Qs. an-Nûr (24): 33; Qs. At-Takwir (81): 3-9; dan Qs. al-Mujadilah (58): 1-4.<sup>48</sup>

Dari ayat-ayat tersebut, dapat diketahui bahwa ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung oleh al-Qur'ân. Menyangkut persoalan *kekerasan fisik dan seksual*, al-Qur'ân berbicara mengenai pemukulan terhadap isteri yang *nusyûz*, *islah* (rekonsiliasi) sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan seksual. Menyangkut persoalan *kekerasan psikis*, al-Qur'ân berbicara tentang larangan melakukan *adal* dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, larangan menyalah-menyalahkan isteri dan mantan isteri. Sementara menyangkut masalah *kekerasan ekonomi*, al-Qur'ân dengan tegas memberikan kepada perempuan atas hak pemilikan dan pengaturan harta.

Berikut adalah uraian lebih jauh tentang beberapa kasus tindak kekerasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat al-Qur'ân. Dalam beberapa kasus tersebut harus ada pemahaman yang jernih akan maksud dan tujuan sebenarnya dari apa yang telah dipesankan oleh al-Qur'ân dalam membangun kehidupan keluarga/rumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

#### a. Kasus Pemukulan terhadap Isteri yang *Nusyûz*

Banyak literatur Islam yang menyatakan bahwa memukul isteri adalah 'diperbolehkan'. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Qur'ân untuk memberi pelajaran kepada isteri yang *nusyûz*. Ayat yang seringkali dijadikan dasar pemikiran seperti itu adalah Qs. an-Nisâ': 34:

---

<sup>48</sup> Sejumlah ayat al-Qur'ân tersebut merupakan rekaman terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah dan Islam kemudian melarang semua bentuk kekerasan tersebut. Di antara bentuk kekerasan yang dimaksud adalah membunuh bayi perempuan dengan menguburnya hidup-hidup (Qs. 81:3-9), memperlakukan perempuan sebagai barang yang bisa diwaris dan mengurung dan menyengsarakan perempuan yang ditinggal mati suaminya agar mati pelan-pelan (Qs. 4:19), mengusir perempuan dari rumah dan memberinya tempat tinggal yang tidak layak (Qs. 65:1 dan 6), memaksa untuk melacur (Qs. 24:33), memukul dan menampar wajah (Qs. 4:34), dan *dihâr* untuk menceraikan isteri selama-lamanya setelah tua (Qs. 58:1-4). Lihat, Hamim Ilyas, "Islam dan Perlindungan Perempuan", hlm. 159-160. Syafiq Hasyim mengidentifikasi beberapa ciri dasar perlakuan terhadap perempuan yang terjadi pada masa pra-Islam, yaitu: (1) perempuan sebagai manusia yang tidak dikenal dalam undang-undang. Dengan kata lain, perempuan bukan sebagai makhluk hukum; (2) perempuan dipersepsikan sebagai harta benda; (3) perempuan tidak memiliki hak cerai; (4) perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwariskan; (5) perempuan tidak memiliki hak memelihara anaknya; (6) perempuan tidak memiliki kebebasan membelanjakan hartanya; dan (7) penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Lihat, Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 29-30.

والتي تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا

“Para isteri yang kamu khawatirkan nusyûznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan **pukullah** mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap isteri. Pandangan ini bisa saja muncul bila hanya melihat apa yang tersurat dalam tekstual ayat. Pertanyaan yang perlu diajukan kemudian adalah *apakah memang benar* pemukulan itu merupakan anjuran al-Qur’ân, ataukah hanya sebagai pintu darurat kecil yang semestinya tidak dilakukan? Pertanyaan ini sangat penting untuk dikemukakan mengingat al-Qur’ân diturunkan pada masyarakat yang sudah sedemikian tidak me-manusia-kan perempuan. Jangankan “hanya“ dipukul, perempuan pada masa pra Islam bahkan “berhak” untuk dibunuh, dijadikan benda warisan, dan sebagainya tanpa diperbolehkan untuk membela diri.<sup>49</sup> Dengan kata lain, pemukulan terhadap isteri yang *nusyûz* (meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat “melawan” suami) pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang termasuk “ringan” dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra Islam.

Kalau demikian halnya, pernyataan al-Qur’ân yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir bagi suami yang isterinya *nusyûz* tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan. Sebab dalam ayat yang sama dikemukakan pula cara yang lebih utama dan efektif ketimbang pemukulan itu sendiri yakni *mau’idah* (memberikan nasihat baik) dan pisah ranjang.<sup>50</sup>

*Mau’idah* (memberikan nasihat yang baik) dan pisah ranjang (bukan pisah rumah dan bukan pula saling mendiamkan) sungguh merupakan metode jitu yang diperkenalkan al-Qur’ân untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan berupa pemukulan. Dalam konteks sosial budaya yang begitu permisif terhadap kekerasan, kedua metode yang dikemukakan ayat ini benar-benar menawarkan sesuatu yang melawan arus sekaligus mengakomodir kepentingan perempuan. Sayyid Qutb bahkan menyatakan ayat ini merupakan satu di antara banyak ayat al-Qur’ân yang menginformasikan adanya pergulatan

<sup>49</sup> Lihat kembali catatan kaki no. 24 di atas.

<sup>50</sup> Kata *nusyûz* sendiri sebenarnya merupakan kata yang multi *interpretable*. Arti asal kata *nusyûz* adalah “menonjol” dan “menolak”. Kemudian ia bisa dipahami dengan sikap atau tindakan isteri yang tidak sesuai dengan tiga criteria perempuan ideal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yakni *salihah*, *qanitah*, dan *hafizah*, dan bisa juga *nusyûz* dipahami dengan sikap dan tindakan isteri yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dalam penafsiran yang pada umumnya diterima oleh umat Islam, arti kedua inilah yang dipilih untuk memahami kata *nusyûz* itu. *Ibid.*, hlm. 156-159.

antara tradisi masyarakat versus ajaran Islam di mana Islam dalam posisi perombak tradisi.<sup>51</sup>

Dengan setting sosial budaya yang demikian, menurut hemat penulis, pemukulan terhadap isteri yang *nusyûz* bukanlah tujuan atau cara yang direkomendasikan melainkan justru merupakan tradisi yang secara bijaksana dikehendaki oleh al-Qur'ân untuk ditinggalkan.

Semangat menghindari pemukulan semakin jelas ketika menelaah hadis Nabi Saw. Dalam literatur hadis, sangat sedikit hadis yang berfungsi sebagai *taqyîd* (pembatasan) atas cara pertama (*mau'idah*) dan kedua (pisah ranjang). Ini berarti bahwa kedua cara itu dianggap aman dan tidak banyak resiko. Untuk menghindari pemukulan, Nabi Saw secara terus terang menganjurkan pisah ranjang saja kepada suami yang melihat tanda-tanda *nusyûz* pada isterinya. Dalam sebuah hadis dinyatakan:<sup>52</sup>

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه: أن النبي قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع

*Dari Abî Hurairah ar-Raqqâsyî dari pamannya: Nabi saw. bersabda, "Jika kalian khawatir isteri kalian nusyûz, pisah ranjanglah dengan mereka."*

Sebaliknya, cara ketiga, yakni pemukulan, banyak hadis yang memberikan batasan-batasan sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada celah untuk membenarkan pemukulan terhadap isteri oleh suami.

Dalam sebuah hadis dinyatakan Nabi Saw melarang para suami memukul isterinya dan menilai mereka yang melakukan hal itu bukanlah suami yang baik. Hadis yang dimaksud adalah:<sup>53</sup>

عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذنن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بأل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله عليه وسلم: لقد أطاف بأل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم.

*Dari Iyâs bin 'Abdillah bin Abî Zubâb berkata: Rasûlullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memukul hamba Allah!", lalu datang 'Umar r.a. kepada Rasûlullah SAW dan berkata, "Para isteri itu berani (melawan) kepada suami mereka," maka Rasûlullah SAW memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak isteri mendatangi keluarga Rasûlullah SAW sembari mengadukan suami mereka. Maka Rasûlullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muḥammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian."*

<sup>51</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zilâl al-Qur'ân* (Cairo: Dâr al-Syurûq, 1985), I: 605-606.

<sup>52</sup> Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud* (Beirût: Dâr al-Fikr, tth.), II: 244, kitab *an-Nikâh* bab *fi Darb al-Mar'ah*, hadis ke-2145.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hadis ke-2146. Lihat juga Ibnu Mâjah, *Sunan*, I: 638, kitab *an-Nikâh* bab *Darb al-Mar'ah*, hadis ke-1985.

Dalam hadis riwayat Abû Dâwud yang lain, Nabi Saw bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan terhadap isteri. Melalui ‘Umar bin Khattâb, Nabi Saw bersabda:<sup>54</sup>

لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته

*“Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia (boleh) memukul isterinya.”*

Ketidaksetujuan Nabi Saw terhadap persoalan pemukulan isteri juga diungkapkan dalam bentuk protes terhadap perilaku yang sering dilakukan orang Arab pada waktu itu. Diriwayatkan dari Abû Hurairah, Nabi Saw bersabda:<sup>55</sup>

لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه

*“Janganlah salah seorang diantara kalian memecut isterinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri.”*

Sebagai bukti konkret atas penolakan Nabi Saw terhadap persoalan pemukulan terhadap isteri, dalam masa hidupnya ia tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul isteri-isterinya, bahkan pembantunya sekalipun. Hal ini sebagaimana kesaksian yang dilaporkan oleh Umm al-Mu’minîn ‘Âisyah bahwa:<sup>56</sup>

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا

*“Rasûlullah saw. tidak pernah memukul pembantunya, isterinya, dan tidak pernah memukul apapun dengan tangannya.”*

Berbagai kesaksian yang terekam dalam hadis-hadis di atas menjadi dalil yang kuat bahwa pada hakekatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan terhadap isteri oleh suami. Dalam ucapan, nasihat dan perilaku hidupnya Rasulullah sebagai panutan umat tidak pernah menganjurkan apalagi melakukan pemukulan terhadap isteri. Oleh karena itu, jika sepakat bahwa hadis memiliki fungsi penjelas terhadap al-Qur’ân, maka sekalipun ada redaksi “*wadribûhunna*” dalam al-Qur’ân namun itu bukan untuk dilakukan melainkan untuk dihindari dan ditinggalkan sebagaimana yang telah dicontohkan langsung Nabi Saw dalam praktek kehidupannya.

#### **b. Larangan melakukan pelecehan seksual dan zina**

Dalam al-Qur’ân, pelecehan seksual tidak semata-mata berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh, atau melakukan perkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu pelecehan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksualitas yang luhur. Adanya unsur keji dan buruk dalam suatu perbuatan telah menjadi alasan

<sup>54</sup> Abû Dâwud, *Sunan*, II: 246, hadis ke-2147.

<sup>55</sup> Ibnu Mâjah, *Sunan*, hadis ke-1983.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hadis ke-1984.

mengapa perzinaan dan perselingkuhan termasuk pelecehan seksual. Karena cara pandang al-Qur'ân terhadap seksualitas memasukkan unsur moral dan tidak semata-mata bertumpu pada perasaan individu yang bersangkutan, maka zina dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka pun termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Dengan kata lain, kalaulah perempuan atau laki-laki yang melakukan zina atau berselingkuh tidak merasa dilecehkan atau melecehkan, maka Tuhan justru memandang hal itu merupakan pelecehan terhadap anugerahNya yang indah pada manusia, yakni kesucian seks dan kesucian perkawinan. Karena sakralitas seks itulah, segala perbuatan yang mengarah kepada zina –apalagi zina itu sendiri- dilarang. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'ân:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Qs. Al-Isrâ'(17): 32).

Ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarah pada zina, sehingga pengertian yang dicakup oleh ayat ini tidaklah sebatas *coitus* saja. Ungkapan yang berbunyi “ولا تقربوا الزنى” (janganlah kamu mendekati zina) mempunyai arti tidak boleh melakukan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah kepada zina seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan di tempat sepi, meraba, mengelus, menggerayangi, mencium, kencan dengan pasangan selingkuh, dan sebagainya. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan haramnya “pendahuluan” zina tersebut.

Di antara tujuan syari'at Islam (*maqâsid as-syari'ah*) adalah memelihara kehormatan dan harga diri manusia (*hifz al-'ird*) dan memelihara kesucian keturunan dan hak reproduksi (*hifz al-nasl*). Haramnya zina dan semua perilaku yang dalam terminologi modern disebut sebagai ‘pelecehan seksual’ tidak terlepas dari kedua tujuan ini. Untuk menjamin terwujudnya tujuan syari'at Islam itu, perlu adanya keterlibatan laki-laki dan perempuan sekaligus. Oleh karena itu, sangat logis dan adil bahwa larangan berzina dan mendekati zina ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Hal ini sangat berbeda dengan kecenderungan sebagian orang yang membatasi perempuan secara berlebihan dan memberikan kebebasan kepada laki-laki secara berlebihan pula dan kecenderungan untuk lebih menekankan sanksi sosial terhadap perempuan.

Berbeda dengan kecenderungan itu, al-Qur'ân memberlakukan hal yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada indikasi apa pun yang menyiratkan bahwa larangan ini lebih ditujukan kepada perempuan atau menyiratkan perempuan sebagai penyebab terjadinya zina. Zina, dan pelecehan seksual lainnya, lebih dipandang sebagai perbuatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan sekaligus sehingga ayat ini ditujukan kepada keduanya. Ini berarti bahwa *stereotype*

“perempuan makhluk penggoda” dan “penyebab laki-laki melakukan pelecehan seksual” tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, banyak kejadian menunjukkan bahwa terjadinya pelecehan seksual, khususnya perkosaan, lebih disebabkan oleh adanya niat buruk yang sudah tersimpan dalam benak laki-laki. Dalam kasus perkosaan, misalnya, pemerkosa pada umumnya telah merencanakan perbuatannya dengan matang. Dalam banyak kasus, perkosaan juga tidak memandang usia. Ada balita yang diperkosa dan ada pula manula. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus pelecehan seksual, ternyata perempuan menjadi korban, dan bukan seperti anggapan kebanyakan orang bahwa perempuan adalah penyebab terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu tindakan mempersalahkan perempuan korban pelecehan dan kejahatan seksual sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Bahkan bila menyimak hadis riwayat Ahmad dari Abû Umâmah akan tampak jelas bahwa zina dan pelecehan seksual lainnya lebih disebabkan oleh agresifitas laki-laki:

*“Seorang pemuda mendatangi Rasûlullah SAW dan berkata, “Ya Rasûlullah izinkan aku untuk berzina. ”Lalu menengoklah sekelompok orang kepada pemuda itu dan mereka melarangnya sambil berkata: “Jangan... Jangan...! Maka Rasûl pun berkata, “Dekatkanlah pemuda itu (kepadaku)!” Maka mendekatlah pemuda itu dan Rasûl berkata, “Duduklah!” Pemuda itu duduk dan Rasûl pun bertanya, “Apakah kau menyukai hal itu terjadi pada ibumu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak! Demi Allah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Dan semua orang juga tidak menyukai hal itu terjadi pada ibu mereka.” Rasûl kembali bertanya apakah ia suka jika itu terjadi pada anak perempuannya, saudara perempuannya, dan bibinya. Setiap pertanyaan dijawab “tidak” oleh si pemuda. Rasûl pun meletakkan tangannya pada pemuda itu dan berkata, “Ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya.” Setelah kejadian itu pemuda tadi tidak pernah berpaling kepada sesuatu (yang haram)”<sup>57</sup>*

Demikianlah agresifitas pemuda yang menggebu itu bisa dicegah oleh Nabi dengan dialog penyadaran tentang perbuatan zina dan dampaknya bagi perempuan dan seluruh keluarganya.

Metode penyadaran kepada laki-laki sebagaimana dilakukan oleh Nabi sudah saatnya diterapkan sebagai salah satu metode pencegahan perbuatan zina dan tindak kekerasan seksual lainnya.

### c. Larangan melakukan ‘Adal dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan

‘Adal secara harfiah berarti menekan, mempersempit,

---

<sup>57</sup> Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal* (Mesir: Muassasah Qurtubah, tth.), V: 256, hadis ke-22.265.

mencegah, dan menghalang-halangi kehendak orang lain.<sup>58</sup> Dalam al-Qur’ân secara jelas dinyatakan keharaman berbuat ‘*adal*’ kepada perempuan. Dalam Qs. An-Nisâ’ (4): 19 dinyatakan:

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .

*“Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata....”*

Dan dalam Qs. Al-Baqarah (2): 232 juga dinyatakan:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.”*

Ibnu ‘Abbâs r.a. menjelaskan beberapa bentuk ‘*adal*’ terhadap perempuan yang berlaku dalam tradisi Arab Jahiliyah pra Islam. ‘*adal*’ terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bisa berupa; perempuan dijadikan benda warisan di kalangan keluarga mendiang suami atau dikawini (secara paksa) oleh ahli waris mendiang suami dengan maksud mewarisi harta si perempuan jika ia meninggal; atau si perempuan dibiarkan menjanda sampai meninggal dan kemudian hartanya diwarisi; atau si perempuan dikawinkan dengan seseorang dan maharnya diambil oleh ahli waris mendiang suami; atau si perempuan boleh kawin dengan pilihannya dengan syarat harus membayar sejumlah harta kepada keluarga mendiang suami sebagai tebusan atas dirinya. Tradisi seperti inilah yang secara tegas dilarang dalam surat an-Nisâ’ (4): 19 di atas.

Sedangkan terhadap perempuan yang cerai hidup dengan suaminya, salah satu bentuk ‘*adal*’ yang paling jelas adalah pelarangan yang dilakukan oleh wali perempuan agar ia tidak rujuk dengan mantan suami meskipun mereka berdua telah sepakat untuk kembali sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah (2): 232 di atas.

‘*Adal*’ juga bisa menimpa perempuan yang bersuami, dan ini justru yang paling banyak terjadi. ‘*Adal*’ dalam rumah tangga secara singkat didefinisikan oleh Ibnu Kasîr sebagai tindakan menyakiti dan menyia-nyiaikan perempuan (isteri) dalam pergaulan suami-isteri yang menyebabkan si isteri melepaskan kembali apa yang sudah diberikan

<sup>58</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawwir, 1984), hlm. 1011.

oleh suami sehingga ia kehilangan hak-haknya secara paksa.<sup>59</sup>

Bentuk-bentuk ‘*adal*’ yang telah disebutkan di atas adalah praktek ‘*adal*’ yang sebagian terjadi pada masa Jahiliyah dan sebagian lagi terus berlangsung sampai pada masa Islam. ‘Abdullâh Ibnu al-Mubârak menyatakan bahwa ayat 19 surat an-Nisa’ ini mengandung dua larangan yang ditujukan untuk masyarakat yang berbeda. *Pertama*, larangan mewarisi perempuan secara paksa ditujukan kepada masyarakat Jahiliyah. *Kedua*, larangan berbuat ‘*adal*’ oleh suami terhadap isteri ditujukan kepada masyarakat Islam di segala zaman.<sup>60</sup>

Pernyataan Ibnu al-Mubârak ini dapat dirasakan kebenarannya hingga saat ini. Meski ‘*adal*’ dalam bentuk tradisional sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Jahiliyah hampir-hampir tidak dijumpai lagi, namun ‘*adal*’ dalam rumah tangga masih terus dan terus terjadi.

Saat ini bentuk-bentuk “mutakhir” dari ‘*adal*’ dalam rumah tangga –sesuai dengan definisi Ibnu Kasîr- masih banyak dijumpai di mana-mana, misalnya; membuat isteri tidak memiliki akses ekonomi ke luar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami dan dengan demikian suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga si isteri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, dan berbagai tindakan yang menyimpannya; menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si isteri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami, dan sebagainya.

Sebagaimana praktek ‘*adal*’ ala Jahiliyah, praktek mengawini perempuan secara paksa oleh keluarga mendiang suami sebagaimana disebutkan di atas barangkali sudah tidak ada lagi dewasa ini. Namun praktek pemaksaan perempuan dalam memilih jodohnya masih banyak terjadi. Hak perempuan untuk menentukan nasib dirinya sendiri apakah ia akan melajang atau menikah masih sering terpasung. Dalam sebuah survei yang dilakukan Program Kajian Wanita Universitas Indonesia pada tahun 1994 terhadap 94 perempuan di 4 desa yang berada dalam lingkup budaya Betawi dan Sunda, ditemukan bahwa 20 di antara 94 perempuan menikah dengan cara dijodohkan oleh pihak lain. Data yang ada menunjukkan beberapa alasan terjadinya penjodohan seperti rasa malu pada si perempuan atau orang tua mendengar cap-cap yang dilontarkan oleh lingkungan sekitar seperti perawan tua, janda genit, janda kesepian dan sebagainya. Pemaksaan perkawinan juga dilakukan demi memenuhi kebutuhan dan ambisi ekonomi orang tua dan keluarga serta kepentingan sosial dan kultural.<sup>61</sup>

Pemasangan hak perempuan untuk memilih calon suaminya sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang tidak

<sup>59</sup> Ibnu Kasîr, *Tafsîr al-Qur’ân*, I: 289.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 466

<sup>61</sup> Adrina dkk., hlm.15-23



sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam perempuan dipandang sebagai individu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan komoditas yang ditentukan oleh orang atau masyarakat di luar dirinya.

Seorang ayah pun sesungguhnya tidak berhak menjodohkan anak perempuannya tanpa persetujuan si anak. Dalam sebuah hadis sahih Bukhârî-Muslim, Nabi menyatakan bahwa anak gadis tidak boleh dinikahkan tanpa diminta persetujuannya. Demikian pula janda. Adapun tanda persetujuan anak gadis adalah diam.<sup>62</sup>

Rasûlullah sendiri selalu meminta persetujuan putrinya ketika ada orang yang hendak melamar. Dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal dijelaskan bahwa ketika ada seseorang hendak melamar putri Nabi, Nabi menyebut nama laki-laki itu di hadapan putri beliau, lalu beliau melihat reaksi putrinya. Jika mereka diam, itu berarti bahwa mereka setuju. Namun, jika mereka menutup tirai kamarnya, itu pertanda mereka tidak suka dan Rasûlullah pun tidak memaksakan kehendaknya pada mereka.<sup>63</sup>

Kenyataannya, apa yang dilakukan Rasûlullah itu tidak sepenuhnya diikuti oleh umatnya. Dengan dalih bahwa wali mempunyai hak atas anaknya, maka *ijbar* (memaksa anak perempuan untuk menikah dengan seseorang) diperbolehkan. Ini adalah sebuah penarikan kesimpulan yang tidak berdasar.

Menanggapi hal itu Ibnu al-Qayyim memberikan penjelasan yang logis mengenai ketidakbolehan perjodohan paksa sekaligus menyangkal mereka yang memberi hak orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya secara paksa. Ia berkata :

*“Seorang ayah tidak boleh men-tasarruf-kan harta milik anak gadisnya yang sudah baligh dan berakal sehat, sekecil apapun harta itu, kecuali atas kerelaan si anak gadis. Maka jika (terhadap harta saja) demikian, mana mungkin seorang ayah boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan seseorang yang tidak diinginkan si anak tanpa kerelaan darinya? Adalah hal yang dapat dimengerti bahwa menggunakan seluruh harta si gadis tanpa izinnya lebih mudah untuk diterima si gadis daripada menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai. Ini berarti bahwa seorang gadis yang telah baligh dan berakal tidak boleh dipaksa menikah dan dinikahkan kecuali atas dasar kerelaannya.”*<sup>64</sup>

Pendapat Ibnu al-Qayyim ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf termasuk di dalamnya mazhab Abû Hanîfah dan Ahmad bin Hanbal.

<sup>62</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1992), I: 649, bab *Isti'zan as-Sayyib fi an-Nikâh*..., hadis ke-1419.

<sup>63</sup> Taufik Abu 'Alam al-Mishri, *Fatimah Az-Zahra* (Bandung: Pustaka Pelita, 1999), hlm.

<sup>64</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Bulûg al-Marâm* (Semarang: Pustaka Alawiyah, tth.), hlm. 205

Demikianlah Islam mengharamkan secara tegas praktek-praktek mewarisi perempuan (mengawini janda yang ditinggal mati suaminya secara paksa), menikahkan perempuan dengan paksa, dan memeras perempuan sebagaimana disebutkan di atas, sekaligus menempatkan perempuan pada derajat kemanusiaannya sebagai Bani Adam yang setara dengan laki-laki. Islam, dengan demikian, mengakui hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri sekaligus melindungi perempuan dari tindak pemaksaan dari orang lain. Kesamaan derajat laki-laki dan perempuan ini –menurut tinjauan Sayyid Qutb–merupakan salah satu pandangan orisinal al-Qur’ân tentang manusia dan kemanusiaan yang sebelumnya belum dikenal oleh peradaban manusia.<sup>65</sup>

#### d. Hak Perempuan atas Harta yang Dimiliki

Pernikahan bukan merupakan pintu yang menutup hak perempuan untuk memiliki harta dan kekayaan sendiri. Dalam pandangan Islam, perempuan diakui punya hak milik pribadi baik yang didapat dari usahanya sendiri, pemberian orang lain, atau bahkan pemberian suami. Suami tidak berhak mengutak-atik hak milik pribadi isterinya itu, kecuali atas seizin isteri. Bahkan ketika si isteri dalam status diceraikan pun, suami sama sekali tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya. Allah SWT berfirman:

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

*“...Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ...”<sup>66</sup>*

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”<sup>67</sup>*

Persoalan pemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah mencuat pada masa Khalifah ‘Umar bin Khattâb. Khalifah berusaha membatasi hak perempuan dalam memperoleh *mahar*. Dalam suatu khutbahnya, Khalifah menginstruksikan agar *mahar* –yang nantinya

<sup>65</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zilâl al-Qur’ân*, hlm. 605-606

<sup>66</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 229.

<sup>67</sup> Qs. An-Nisâ’ (4): 20.

menjadi milik pribadi perempuan- dibatasi maksimal empat ratus dirhâm. Alasannya, Nabi dan para sahabat biasa memberikan *mahar* sejumlah itu atau lebih kecil. Begitu Khalîfah turun dari mimbar, seorang perempuan Quraîsy bangkit dan mempertanyakan alasan pembatasan itu. Perempuan itu mengatakan bahwa jika Allah saja tidak pernah membatasi jumlah yang diberikan kepada seorang perempuan seperti yang tertera dalam surat an-Nisâ' ayat 20, maka mengapa Khalîfah membatasi. Mendengar protes tersebut, Khalîfah segera beristighfar dan mencabut kembali pernyataannya sambil mengakui bahwa perempuan itu benar.<sup>68</sup> Setelah itu, tidak ada lagi pembatasan hak perempuan memperoleh *mahar*.

Statemen al-Qur'ân tentang hak milik isteri seperti tersirat dalam ayat di atas memang tampak sederhana. Tapi sesungguhnya dengan adanya pengakuan ini al-Qur'ân telah membuka peluang kepada para isteri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya isteri boleh men-*tasarruf*-kan (mempergunakan dengan baik) harta itu sesuai dengan keinginannya apakah untuk modal usaha, untuk bersedekah atau aktivitas sosial. Dengan demikian ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang seringkali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi, dan subordinasi terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Meskipun hak milik pribadi perempuan dijamin, bukan berarti bahwa Islam membuat garis pemisah yang tajam antara hak milik suami dan isteri. Dalam kerangka *mu'âsyarah bil ma'rûf* dan *ta'awwun 'alâ al-birri wa at-taqwâ* (tolong menolong kebaikan dan ketaqwaan) isteri yang memiliki kekayaan dan kemampuan ekonomi yang lebih dianjurkan membantu suaminya seperti apa yang dilakukan Siti Khâdijah kepada Nabi Muhammad SAW dan Zainab kepada suaminya, Ibnu Mas'ûd. Demikianlah hak milik pribadi itu diakui tanpa mengorbankan prinsip tolong-menolong antara suami isteri.

Apa yang dikemukakan al-Qur'ân memang tidak mengcover seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai fenomena kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Membaca ayat-ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, dapat disimpulkan bahwa sejak awal Islam memberikan perhatian yang besar pada pembebasan perempuan dari tindak kekerasan yang menimpanya. Hampir semua ayat al-Qur'ân yang berbicara tentang kekerasan merupakan reaksi penolakan terhadap praktek yang menistakan perempuan yang dianggap "wajar" oleh budaya Arab pada waktu itu, seperti praktek '*adal* dengan segala macam bentuknya, menjadikan perempuan seperti benda yang tidak

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 467.

punya kontrol atas dirinya sendiri, pembunuhan anak perempuan, dan sebagainya.

Di antara berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan, al-Qur'ân tampak lebih memberikan perhatian pada persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut al-Qur'ân, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap isteri seperti dipahami oleh banyak orang, melainkan juga oleh bapak terhadap anak perempuan, oleh majikan terhadap budak, oleh saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, oleh keluarga suami terhadap isteri, dan oleh mantan suami kepada mantan isteri. Luasnya cakupan kekerasan ini di samping mengungkapkan persoalan yang sesungguhnya, juga membukakan mata betapa perempuan dalam berbagai statusnya sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Dalam seluruh kasus kekerasan yang diungkapkan, tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, sikap al-Qur'ân sangat jelas yakni memihak kaum yang terlemahkan, dalam hal ini perempuan. Sikap ini sangat konsisten dengan sikap umum al-Qur'ân yang selalu membela kaum *mustad'afin*, yaitu mereka yang terlemahkan oleh individu, institusi, sistem dan keadaan yang dominan. Karena itulah segala hal yang bisa membawa kemudharatan bagi perempuan dilarang, meskipun dibungkus dalam perilaku yang seolah-olah “melindungi” perempuan, seperti *rujû'* dengan motif-motif negatif yang tersembunyi.

Sebagai sebuah kitab suci yang membawa misi menunjukkan manusia ke jalan yang benar dan mulia, nilai moral selalu menjadi acuan al-Qur'ân dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan. Keadilan menjadi ruh dari semua sikap al-Qur'ân terhadap perempuan. Hal ini tampak dalam, misalnya, hak perempuan atas dirinya dan harta pribadinya, hak perempuan untuk menerima perlakuan yang baik, hak perempuan untuk menentukan pilihannya, dan sebagainya. Bersamaan dengan keadilan, nilai-nilai moral yang lain seperti kebaikan, kesucian, dan kehormatan juga menjadi acuan al-Qur'ân dalam menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan moral ini, al-Qur'ân tidak menjadikan kepentingan perempuan sebagai satu-satunya ukuran keadilan, melainkan ada ukuran-ukuran lain yang digunakan seperti ukuran moralitas masyarakat. Dengan menjadikan moralitas masyarakat sebagai ukuran, menjadi bisa dimengerti mengapa zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka diharamkan.

Demikianlah, semangat al-Qur'ân dalam soal kekerasan terhadap perempuan ini merupakan panduan dari semangat pembebasan (dari kekerasan yang secara riil dialami perempuan), perlindungan (dari berbagai bentuk kekerasan dan dari berbagai pelaku kekerasan), pemberdayaan (dari kumpanan kekerasan yang selama ini membuat perempuan tak berdaya), dan sekaligus pemuliaan (dari keberadaan perempuan yang dinistakan menjadi individu yang merdeka, terhormat, dan bermartabat baik di mata manusia maupun

Tuhan). Sebuah semangat yang menjalin keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahiaan

### C. Klasifikasi Bentuk KDRT dan Dampak Negatif yang Ditimbulkannya

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban kekerasan).<sup>69</sup> Dengan demikian, kekerasan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan potensi seseorang (atau sekelompok orang) menjadi tidak dapat diaktualisasikan.

Kemudian, bila dicermati secara mendalam, perbedaan dan pembagian gender ternyata telah mengakibatkan lahirnya sifat atau *stereotype* yang oleh masyarakat dianggap sebagai kodrat kultural, yang dalam prosesnya justru menempatkan perempuan pada posisi *subordinasi* terhadap kaum laki-laki.<sup>70</sup> Pelanggaran posisi ini menimbulkan beberapa ketimpangan yang dialami kaum perempuan antara lain terjadinya kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadap perempuan secara fisik maupun psikis.<sup>71</sup> Kekerasan tersebut bisa terjadi di mana saja, baik di ruang publik maupun domestik.<sup>72</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara dalam lingkup rumah tangga itu sendiri ada suami, isteri dan anak. Ada pula orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>69</sup> Johan Galtung menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Situasi tersebut bentuknya bermacam-macam, bisa berupa teror-teror berencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan, bisa berupa kebijakan pemerintah yang bersifat membatasi gerak-gerik warga masyarakatnya, dan juga bisa berupa sikap pengekangan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga itu menjadi bodoh dan terbelakang, dan lain sebagainya. Lihat, Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 28-29.

<sup>70</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 147.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>72</sup> Farha Ciciek, "Perkosaan terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik", dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 107.

Berkaitan dengan kekerasan dalam wilayah domestik di atas, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri (*wife abuse*), Okrizal Eka Putra --sebagaimana yang dikutip oleh Andy Dermawan<sup>73</sup>-- menyebutkan beberapa aspek yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan suami terhadap isteri, adalah: a) *kekerasan fisik*, yang menyakiti secara fisik, b) *kekerasan psikis*, yaitu menyakiti secara psikis dan melukai perasaan isteri, c) *kekerasan ekonomi*, yaitu menyiksa secara ekonomi, d), *kekerasan seksual*, yaitu melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, dan e) *kekerasan sosial*, mengisolasi pasangan dari aktivitas sosialnya.

Andy Dermawan menyatakan bahwa setidaknya ada tiga bentuk kekerasan yang yang biasa terjadi dalam rumah tangga: a) *kekerasan sikap*, bersikap merendahkan, b) *kekerasan bahasa*, memaki dan intimidasi, dan c) *kekerasan fisik*, memukul atau memaksakan kehendak. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut seringkali terjadi pada seorang isteri dari pada suami. Salah satunya yang kerap kali terjadi adalah kekerasan kehendak seksual. Dalam lembaga perkawinan, hubungan seksual merupakan suatu aktivitas sah yang dilakukan oleh suami isteri dalam rangka tiga hal, yakni melangsungkan keturunan, pemenuhan hasrat seksualitas, dan bermakna ibadah.<sup>74</sup>

Sementara itu, Mansour Fakih membagi tiga bentuk kekerasan gender terhadap kaum perempuan, yakni:<sup>75</sup> *Pertama*, Kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*). Kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi penderitaan ini umumnya sulit diungkapkan karena tidak terdokumentasi secara resmi dan baik. Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya adalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan dan lain sebagainya.

*Kedua*, kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*). Kekerasan ini umumnya paling sulit untuk diungkapkan, karena selain

---

<sup>73</sup> Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'ân", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 300. Bandingkan dengan uraian Harkristuti Harkrisnowo yang membagi kekerasan terhadap perempuan ke dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan politik. Lihat lebih jauh, Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2001), hlm. 157. Bandingkan juga dengan uraian Hamim Ilyas yang memetakan bentuk kekerasan terhadap isteri (KTI) dalam empat kategori; kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi. Lihat lebih jauh, Hamim Ilyas, "Islam dan Perlindungan Perempuan", hlm. 152-153.

<sup>74</sup> Lihat, Qs. al-Baqarah (2): 187 dan Qs. al-Nisâ' (4): 19. Andy Dermawan, "Marital Rape", hlm. 295.

<sup>75</sup> Mansour Fakih, "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997), hlm. 8-13.

dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga, juga ada kecenderungan masyarakat yang lebih menyalahkan korbannya. Termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah pemukulan dan semacamnya terhadap anggota keluarga (isteri dan anak-anak), diskriminasi terhadap anak perempuan dalam bidang akses pendidikan dan kesehatan, perlakuan standar ganda terhadap anak laki-laki dan perempuan, kawin paksa, subordinasi dalam segenap proses pengambilan keputusan di rumah tangga dan lain sebagainya.

Dan *ketiga*, Kekerasan publik dan negara (*public and state violence*). Kekerasan terhadap perempuan di luar rumah atau di masyarakat umumnya terjadi dalam bentuk sanksi sosial dan kultural serta diskriminasi. Termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah adanya pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana, pelacuran dan pornografi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa KDRT adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (isteri). Adapun klasifikasi bentuk kekerasannya ada yang bersifat fisik maupun psikis, seksual, ekonomi dan sosial. Kelima klasifikasi bentuk KDRT tersebut menimbulkan banyak dampak negatif yang sangat beragam baik secara medis maupun emosional/psikis pada diri korban KDRT. Berikut adalah uraian mengenai klasifikasi bentuk KDRT dan dampak negatif yang ditimbulkannya:

### 1. Kekerasan Fisik

Yang termasuk dalam kategori kekerasan fisik di sini<sup>76</sup> terbagi menjadi dua, yakni: (a) *kekerasan fisik berat* dan (b) *kekerasan fisik ringan*. Kekerasan fisik berat berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, meninju, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera berat pada diri korban hingga tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau menimbulkan bahaya kematian, kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat badan, menderita lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, dan atau kematian diri korban sendiri.

Adapun yang termasuk *kekerasan fisik ringan* adalah, misalnya, menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan.

### 2. Kekerasan Psikologis

Yang termasuk kekerasan psikologis<sup>77</sup> adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang, kesewenangan, perendahan, penghinaan dalam bentuk

<sup>76</sup> Dalam UU PKDRT Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

<sup>77</sup> Dalam UU PKDRT Tahun 2004 pasal 7 disebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, kekerasan dan ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat. Penderitaan yang dimaksud adalah, misalnya, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat/*manhunt*, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis terlebih dahulu).

Juga depresi berat atau gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia atau bentuk psikotik yang lain.

### 3. Kekerasan Seksual

Dalam pasal 8 UU PKDRT Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi; (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual memiliki klasifikasi dan dampak negatif yang beragam sebagaimana uraian berikut ini:

#### a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, sejak dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh (*indecent assault*), seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>78</sup>

#### b. Perkosaan

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namun, sesungguhnya perkosaan jarang dipahami tentang kemungkinan cara melakukannya, kecuali sekedar pemaksaan penetrasi penis ke dalam vagina. Berikut adalah hal-hal penting untuk dimengerti berkaitan dengan fenomena perkosaan:<sup>79</sup>

- 1) Ditinjau dari cara melakukannya, sesungguhnya perkosaan tidak semata-mata dilakukan menggunakan cara pemaksaan atau ancaman, namun juga bujukan, janji-janji, dan penggunaan obat yang membuat korban tidak sadarkan diri.
- 2) Ditinjau dari perilaku seksualnya, perkosaan tidak semata-mata berupa penetrasi penis ke dalam vagina, melainkan juga dapat berupa sodomi (penetrasi penis ke dalam anus) dan oral seks.

<sup>78</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan*, hlm. 29.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 30-32.



- 3) Ditinjau dari segi pelaku, perkosaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih (*gang rape*), dapat dilakukan oleh orang yang dikenal atau tidak dikenal, namun kebanyakan perkosaan justru dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban.
- 4) Ditinjau dari segi korbannya, perkosaan dapat menimpa anak-anak, orang dewasa, ataupun lansia. Dalam konteks KDRT, dikenal dua bentuk klasifikasi perkosaan, yakni *incest* dan *marital rape*.

a) *Incest*

*Incest* adalah kekerasan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa sementara korbannya adalah anak-anak. Bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori ini adalah yang terberat, karena pertimbangan: (1) Pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga antara korban dan pelaku sangat mungkin untuk selalu saling bertemu satu sama lain dengan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya; dan (2) biasanya *incest* ini terjadi secara berulang, karena bagi korban, dirinya terjebak dalam dilemma, yaitu di satu sisi takut dengan ancaman pelaku, dan di sisi lain ada perasaan khawatir bila bercerita kepada anggota keluarga yang lain ia tidak akan dipercaya.<sup>80</sup>

b) *Marital Rape*<sup>81</sup>

*Marital rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan. Perkosaan yang dimaksudkan di sini adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh satu pihak (suami) terhadap pihak lain (isteri) atau sebaliknya. Namun, pengertian yang lebih umum dipahami oleh berbagai kalangan perihal *marital rape*, adalah isteri yang seringkali mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga.<sup>82</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi isteri.

Dari sudut terminologi, ada beberapa pendapat yang agak berbeda dalam mendefinisikan *marital rape* ini, misalnya Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>81</sup> Meskipun fenomena ini masih dianggap kontroversial, namun fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa *marital rape* adalah realitas yang benar adanya. Posisi tawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan merupakan peluang utama terjadinya perkosaan dalam perkawinan. Lebih pahit lagi, masalah ini masih belum mendapat pengakuan sebagai problem, karena masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figure yang "punya kekuasaan" atas isterinya. *Ibid.*, hlm. 33-34.

<sup>82</sup> Andy Dermawan, "Marital Rape, hlm. 313-314.

seksual tanpa memperhatikan kepuasan isteri.<sup>83</sup> Sedangkan Farha Cicik mengklasifikasikan *marital rape* dalam tiga kategori, yaitu; pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki isteri.<sup>84</sup>

Nurul Ilmi Idrus dalam laporan penelitiannya pada masyarakat Bugis mendefinisikan *marital rape* melalui pengalaman respondennya yang merupakan korban *marital rape*, yaitu hubungan seksual dengan paksaan, dengan ancaman, dengan memaksakan selera sendiri, dan hubungan seksual dengan memakai obat terlarang atau minuman beralkohol.<sup>85</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* tersebut di atas, dapatlah dirumuskan bahwa bentuk-bentuk *marital rape* itu adalah sebagai berikut:

- Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh isteri, karena adanya ketidaksiapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis.
- Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh isteri; dengan oral, anal, dan sebagainya.
- Hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun luka berat.

#### 4. Kekerasan Ekonomi

Di antaranya adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau juga perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu jika ia luka atau cedera. Penelantaran di sini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>86</sup> Demikian halnya ketika suami memaksa isteri untuk mencukupkan uang belanjanya yang nyata-nyata tidak cukup, juga termasuk kategori kekerasan ekonomi.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Elli N. Hasbianto, "Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan", *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996.

<sup>84</sup> Farha Cicik, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998), hlm. 24-25.

<sup>85</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999), hlm. 25-38.

<sup>86</sup> Lihat UU PKDRT Tahun 2004 pasal 9.

<sup>87</sup> Badriyah Fayumi, et.al., *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, HAM dan Demokrasi*, ed.: Idris Thaha (Jakarta: Ushul Press, 2004), hlm. 90.

## 5. Kekerasan Sosial

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan sosial adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya. Kekerasan sosial juga bisa berupa perampasan ‘kemerdekaan’ secara sewenang-wenang.<sup>88</sup> Namun, menurut hemat penulis, kekerasan sosial ini terkait juga dengan tidak adanya/dibatasinya akses-akses sosial bagi kaum perempuan. Akses sosial yang dimaksud, misalnya, akses pendidikan, kiprah di dalam pentas politik (kepemimpinan public), dan bidang sosial kemasyarakatan yang lain.

Dari uraian klasifikasi bentuk KDRT di atas, secara umum, ada beberapa akibat atau dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif tersebut diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu; dampak medis dan dampak psikologis. *Secara medis*, dampak negatif dari KDRT dapat berupa timbulnya luka lecet pada kemaluan atau luka-luka fisik lainnya yang menyebabkan isteri merasa kesakitan. Hal ini terjadi bila suami setiap hari ingin melakukan hubungan seksual, atau dalam waktu yang lama sekali, dan adanya pengaruh minuman keras atau obat, atau suami melakukan kekerasan fisik saat senggama.<sup>89</sup> Dalam beberapa kejadian bahkan mengalami luka memar pada wajah, luka kepala, bibir pecah, gigi depan patah, dan vagina terasa perih dan berdarah. Hal ini dialami akibat karena perlakuan suami memaksakan hubungan seksual ketika isteri sedang dalam kondisi kelelahan dan ketiduran. Akibat lainnya adalah melahirkan secara prematur, kesulitan dalam proses melahirkan bahkan keguguran.<sup>90</sup>

Isteri yang berulang kali mengalami kekerasan seksual dapat berakibat patah tulang dan hidung berdarah. Pada pemaksaan hubungan seksual dengan selera sendiri, akibat yang ditimbulkannya antara lain adalah luka pada dubur karena memaksakan hubungan seksual secara anal, muntah-muntah dan pada tingkat yang parah menyebabkan penyakit kelamin menular bahkan AIDS.

Isteri yang cedera karena secara fisik akibat kekerasan seksual cenderung tidak mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Atau jika ke dokter tidak akan memberitahukan penyebab sebenarnya dari penyakit yang dideritanya karena malu kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.<sup>91</sup>

Sedangkan *secara psikologis*, KDRT dapat berakibat antara lain berupa kekecewaan yang berkepanjangan, ketakutan dan trauma untuk berhubungan intim. Akibat lainnya, isteri tidak percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan sebaik-baiknya, merasa bahwa dirinya penyebab terjadinya KDRT dalam segala bentuknya. Pada tingkat yang parah

---

<sup>88</sup> Ratna Batara Munti, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Hukum di Indonesia”, *Makalah Semiloka Sosioalisasi isu Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LBH APIK Jakarta-WCC Palembang, tanggal 27-28 Nopember 1999, hlm. 2.

<sup>89</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape*, hlm. 71.

<sup>90</sup> Khairuddin NM, *Pelecehan Seksual terhadap Isteri* (Yogyakarta: PPK UGM, 1998), hlm. 72-74.

<sup>91</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape*, hlm. 70-71.

isteri akan mengalami ketakutan sehingga merasa tidak aman di lingkungannya.<sup>92</sup>

Dampak negatif lain yang bersifat psikologis dari KDRT adalah korban akan mengalami dampak psikologis jangka pendek (*short term effect*) dan dampak psikologis jangka panjang (*long term effect*). Dampak psikologis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosional ini (secara fisik) biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*) dan kehilangan nafsu makan (*lost appetite*).<sup>93</sup>

Adapun dampak psikologis jangka panjang yang dialami oleh korban KDRT adalah berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki (suami), atau terhadap masalah seks karena adanya "trauma" dalam dirinya. Trauma adalah "luka jiwa" yang disebabkan oleh karena seseorang mengalami hal di luar batas normal (berdasarkan standar dirinya sendiri).<sup>94</sup>

Bila seorang perempuan (isteri) menjadi korban kekerasan, dan kemudian ia mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk (*nightmares*) atau ingatan-ingatan akan kejadian yang muncul secara tiba-tiba (*flashback*), dan gejala tersebut berkepanjangan hingga lebih dari sekitar 30 hari, maka besar kemungkinan korban mengalami *post traumatic stress disorder* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "stress pasca trauma".<sup>95</sup>

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala yang paling umum dari stress pasca trauma tersebut, yaitu:

1. *Hyper arousal*, gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah sehubungan dengan perubahan kondisi psikologis korban. Gejala yang paling umum adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang menyebabkan korban ingin bunuh diri. Gejala ini merupakan indikasi dari adanya *persistent continuing expectation of danger* atau perasaan seolah-olah kejadian yang buruk itu akan terus terjadi.
2. *Intrusion*, merupakan *constant reliving of the traumatic event* atau korban sungguh-sungguh tidak mampu mengontrol pemunculan ingatan-ingatan peristiwa yang mengerikan itu. Gejala ini biasanya berupa *nightmares* (mimpi-mimpi buruk) dan *flashback* (ingatan-ingatan yang berulang, seperti sebuah kilas balik), sehingga dapat dikatakan sebagai kekacauan ingatan.
3. *Numbing*, atau dalam istilah yang terkenal disebut sebagai "mati rasa". Gejala ini pada dasarnya adalah wajar, tetapi menjadi tidak wajar jika terjadi terus menerus sehingga orang menjadi *indifferent* (acuh tak acuh) dan *detached* (terpisah) dari interaksi sosial.<sup>96</sup>

<sup>92</sup> *Ibid.* Lihat juga Muyassarotussolichah, "Marital Rape, hlm. 361-362.

<sup>93</sup> Elli Nur Hayati, *Panduan*, hlm. 40-41.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>96</sup> Ketiga hal inilah yang dikenal sebagai *dialektika trauma*, yaitu gejala-gejala yang sangat umum dialami oleh seseorang yang mengalami trauma. *Ibid.*, hlm. 42-44.

Lebih jauh, Elli Nur Hayati menjelaskan bahwa karena KDRT terjadi secara berulang dan berkelanjutan, maka para isteri korban kekerasan ini biasanya memiliki karakter sebagai berikut:

1. Rendah diri dan tidak percaya diri.
2. Selalu menyalahkan dirinya sendiri, karena merasa telah menyebabkan suaminya menjadi 'kalap'.
3. Mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas, gangguan siklus haid, dan sebagainya), karena merasa tertekan (stress).<sup>97</sup>

Kebanyakan isteri korban KDRT memang lebih sulit untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, karena mereka cenderung berpikir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak-anak, suami, keluarga besar, dan sebagainya. Cara berpikir yang demikian ini memang merupakan tipikal cara berpikir perempuan (isteri), yang dibesarkan dengan irama "untuk selalu berhubungan dengan dan bertanggung jawab terhadap orang lain". Hal ini terkait dengan konsepsi bias gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang diproyeksikan ke depan untuk menjadi seorang ibu dan isteri, yaitu pihak yang kelak akan menjadi penanggung jawab pengasuhan anak-anak.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

### BAB III

#### PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI RIFKA ANNISA WCC YOGYAKARTA

#### A. Profil Rifka Annisa WCC

##### 1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Rifka Annisa WCC

Rifka Annisa Woman's Crisis Centre berdiri pada tanggal 26 Agustus 1993, adalah organisasi non-pemerintah yang berkomitmen pada 'penghapusan kekerasan terhadap perempuan'. Kelahirannya bertepatan dengan momentum konferensi HAM yang diselenggarakan di Wina. Saat itu para aktivis perempuan telah berhasil menuntut dunia untuk mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1993 menguraikan secara gamblang bahwa negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya.<sup>98</sup>

Penyelenggaraan "*The Beijing Women Conference*" di Cina pada tahun 1995 kembali mempertegas apa yang telah dideklarasikan tersebut. Isu perempuan, terutama isu anti kekerasan terhadap perempuan sangat gencar dibicarakan di mana-mana dan didukung secara besar-besaran oleh organisasi-organisasi internasional, termasuk lembaga dana. Keberadaan Rifka Annisa WCC pada saat itu dianggap sebagai jawaban terhadap upaya melindungi kekerasan terhadap perempuan.

Lahirnya Rifka Annisa WCC diwarnai dengan berbagai upaya dan dinamika yang cukup panjang. Adalah seorang Koesyoeniarti, aktivis yang bekerja pada isu buruh perempuan di Yogyakarta merasa gelisah dengan maraknya kekerasan yang menimpa para buruh perempuan yang diorganisirnya. Kegelisahan itu semakin bertambah ketika ia menyaksikan realita yang terjadi di sekeliling lokasi kantor LSM tempatnya bekerja. Di tengah kampung Pugeran Yogyakarta hampir setiap hari terjadi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan miskin; seorang isteri tukang becak dipukuli suaminya, besoknya seorang perempuan tukang cuci mengadu karena dikabarkan anak perempuan telah mati oleh suaminya di Jakarta dan banyak kejadian memilukan yang menimpa perempuan di hari-hari berikutnya.<sup>99</sup>

Namun disadari betul oleh Koesyoeniarti bahwa LSM tempatnya bernaung tidak mungkin menangani kasus-kasus yang menimpa para perempuan ini, karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dan beban kerja pengorganisasian buruh perempuan yang sangat menyita waktu. Namun gagasan untuk melakukan sesuatu terhadap masalah-

---

<sup>98</sup> Rofi Widiastuti (ed.), *Menuju Gerakan Sosial untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa* (Yogyakarta: RMRTC [Rifka Annisa Media, Research and Training Center] kerjasama dengan Ford Foundation, 2003), hlm. 7.

<sup>99</sup> Petikan wawancara dengan Sri Koesyoeniarti, pada tanggal 1 Agustus 2003, yang dimuat dalam Rofi Widiastuti (ed.), *Menuju Gerakan Sosial*, hlm. 8-9.

masalah kekerasan terhadap perempuan ini terus bergulir di lingkungan Koesyoeniarti dan teman-temannya. Sejak tahun 1989 hingga 1992, Koesyoeniarti dan teman-temannya terus berkomunikasi secara intensif dan berusaha untuk merealisasikan gagasan pendirian *Women's Crisis Center* di Yogyakarta. Berbagai event seminar dan workshop mengenai *Women's Crisis Center* dan kajian-kajian tentang isu kekerasan terhadap perempuan pun senantiasa diikuti dan dilakukan secara mendalam. Hingga pada tanggal 10 Nopember 1992, Koesyoeniarti dan teman-temannya<sup>100</sup> kemudian berangkat ke notaries untuk meresmikan institusi yang kemudian bernama Yayasan Sakinah, dan mencantumkan Rifka Annisa sebagai institusi pelaksana mandate yayasan.<sup>101</sup>

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1993, Rifka Annisa Women's Crisis Center resmi dideklarasikan. Pada tahun 1993-1997, Rifka Annisa WCC bisa dikatakan baru menapaki tahap mencari bentuk program dan sistem organisasi yang sesuai dengan visi-misi yang diembannya.<sup>102</sup> Masa itu adalah masa paling sulit karena Rifka Annisa WCC belum begitu dikenal, diragukan kemampuannya, dan bahkan mendapat banyak cibiran terutama dari kalangan LSM dan *funding agency*. Hal ini berdampak pada minimnya dukungan dana yang membuat Rifka Annisa WCC harus bekerja keras dalam menjalankan dan mengembangkan program-programnya.<sup>103</sup>

Kepercayaan mulai datang dari Oxfam GB yang waktu itu berhasil diyakinkan tentang betapa pentingnya misi yang diemban oleh Rifka Annisa WCC bagi kehidupan perempuan di Indonesia. Sebuah bantuan kecil dikucurkan untuk membiayai aktivitas-aktivitas layanan yang mulai

---

<sup>100</sup> Ada 5 daftar nama teman-teman Koesyoeniarti yang memiliki impian dan gagasan yang sama. Kelimanya adalah: (1) Rahayu Mochtar atau biasa dipanggil Yayuk, seorang ibu rumah tangga biasa yang pernah tinggal cukup lama di Amerika sehingga gagasan Koesyoeniarti bukan hal yang asing lagi baginya; (2) Desti Murdjiana, seorang aktivis perempuan yang peduli pada isu hak-hak perempuan dan reproduksi; (3) Sitoresmi Prabuningrat, seorang perempuan pengusaha yang juga waktu itu adalah *public figure* dan berperan sebagai pencari dana serta menggalang dukungan berbagai pihak yang lebih luas; (4) Latifah Iskandar, seorang perempuan pengusaha busana muslim "Flora" dan berperan sebagai bendahara; dan (5) Musrini Darusalam, seorang ibu rumah tangga yang sejak awal telah aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ia dengan senang hati menyediakan rumahnya sebagai sekretariat kegiatan. Lihat, *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Visi Rifka Annisa WCC pada saat itu adalah "Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan harus dibebaskan dari budaya patriarkhi dan tindak kekerasan". Adapun misi yang diembannya adalah "Sekumpulan perempuan dan laki-laki yang peduli terhadap persoalan perempuan korban kekerasan, seperti pelecehan seksual, perkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta melakukan pendampingan, advokasi dan penyadaran masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang berpihak pada kepentingan perempuan". Rumusan visi-misi ini terdapat pada leaflet lembaga Rifka Annisa WCC, yang juga disebarakan kepada public, t.t.

<sup>103</sup> Pada awalnya, Rifka Annisa WCC hanya membuka konseling 2 jam seminggu, kemudian menjadi 4 jam seminggu sampai 1 hari seminggu karena klien yang datang semakin hari semakin bertambah dan membutuhkan intensitas lebih. Mengenai pendanaan, dana pertama kali adalah dikumpulkan dari pribadi-pribadi anggota Yayasan dan mencari donor kecil-kecilan. Lihat, *Ibid.*, hlm. 10.

dirintis. Sri Koesyuniati, Rahayu Mochtar dan beberapa pendiri Rifka Annisa WCC lainnya tak henti-hentinya berupaya mengkampanyekan misi dan program Rifka Annisa WCC di tengah kritikan dan sinisme yang datang. Selain memang karena isu penanganan intensif terhadap kekerasan berbasis gender belum begitu populer, Rifka Annisa WCC waktu itu juga menyadari keterbatasan pengetahuan dan *skill* orang-orangnya untuk bisa mewujudkan sebuah *crisis center* yang memadai. Bianti Djiwandono dari The Ford Foundation kemudian mulai ‘mencium’ gagasan dan upaya keras para pendiri Rifka Annisa WCC ini.

Dengan dukungan Ford Foundation, Rifka Annisa WCC kemudian mulai menata dan memperkuat diri dengan beberapa kunjungan belajar ke WCC di Asia dan untuk pertama kalinya melakukan training gender bagi staf. Sebuah gambaran tentang cara dalam membangun dan mengelola WCC perlahan mulai tersusun. Pada tahun 1995, Rifka Annisa WCC menggelar *Strategic Planning* pertamanya. Sebuah sekretariat kecil di kampung Blimbingsari menjadi pusat dimulainya kegiatan intensif mereka. Pilihan program dan arah strategis semakin jelas tertata. Hasilnya, pada tahun 1997 Ford Foundation mengucurkan dananya bagi pelaksanaan program Rifka Annisa WCC. Dengan layanan pendampingan korban sebagai *core program* ketika itu, dan 11 orang aktivis yang militan dibantu 10 orang volunteer, Rifka Annisa WCC mulai intensif melakukan konseling psikologis dan bantuan hukum bagi kliennya.<sup>104</sup>

Selain menjadi pelopor pembangunan *Women’s Crisis Center* di Indonesia, Rifka Annisa WCC juga memulai sebuah pendekatan yang cukup maju, yaitu mengajak kaum laki-laki pelaku kekerasan dalam beberapa sesi konseling. Tidak lebih dari dua tahun kemudian, gagasan pelibatan laki-laki pelaku kekerasan dalam upaya penyelesaian masalah justeru menjadi pendekatan yang dinilai strategis dan segera diikuti oleh banyak pihak. Untuk memudahkan pendekatan kepada pihak laki-laki, pada tahun yang sama Rifka Annisa WCC kemudian merekrut beberapa staf laki-laki.

Pada tahun 2000, Rifka Annisa WCC melakukan perencanaan strategis yang kedua, yakni memasukkan advokasi dalam wilayah program kerjanya. Layanan konseling pun tidak hanya dilakukan dengan tatap muka tapi mulai memanfaatkan media-media lain baik media elektronik seperti radio dan internet maupun media massa seperti rubrik di surat kabar/Koran sebagai media diskusi dengan perempuan korban kekerasan.

Hubungan dengan pihak rumah sakit dan paramedis pun mulai dibangun untuk mendukung pemulihan akibat kekerasan fisik dan pengambilan bukti-bukti medis deni kepentingan upaya hukum yang akan dilakukan. Rifka Annisa WCC juga merangkul pihak kepolisian dan aparat

---

<sup>104</sup> Patut dicatat bahwa walaupun dalam perkembangan selanjutnya Rifka Annisa WCC didukung oleh banyak lembaga dana, support dari Ford Foundation pada program layanan pendampingan korban kekerasan sangatlah penting. Dampak dari dukungan terhadap program layanan mungkin nyaris tidak terlihat, namun tidak dapat disangkal bahwa program ini merupakan urat nadi bagi geliat Rifka Annisa dalam mewujudkan cita-citanya.




penegak hukum lainnya. Hal ini merupakan sebuah langkah strategis untuk mempengaruhi perangkat keamanan dan hukum di Indonesia agar lebih sensitive terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan. Peningkatan menjadi “layanan plus” ini berimplikasi pada struktur dan fungsi-fungsi bidang dalam organisasi Rifka Annisa WCC. Perombakan pun dilakukan dengan memperbesar dan mengoptimalkan peran data base, perluasan relasi, dan kesadaran pada masyarakat dengan memisahkan bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Pendidikan-Latihan serta Penelitian-Pengembangan (Diklat Litbang) sebagai divisi yang otonom.

Dengan demikian, pada saat ini kerja-kerja Rifka Annisa WCC telah terbagi dalam 3 (tiga) divisi dengan tanggung jawab yang berbeda, yaitu: (1) Divisi Pendampingan, (2) Divisi Diklat Litbang, dan (3) Divisi Humas. Kemudian, untuk menjaga sustainabilitas organisasi dalam menjalankan misinya, pada tahun 2003 Rifka Annisa WCC merintis berdirinya RTC (*Research and Training Center*).

Gagasan RTC muncul dari kebutuhan riil lembaga atas penguasaan terhadap dinamika wacana mutakhir, pengembangan strategi, metodologi, dan keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu, RTC dikelola oleh para “veteran” Rifka Annisa WCC yang telah terbukti memiliki pengalaman dan komitmen kuat terhadap visi dan misi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada masa mendatang, RTC diharapkan dapat menjadi institusi yang mensupport gagasan (*think tank*) dan sekaligus *fundriser* bagi Rifka Annisa WCC. Dengan kehadiran RTC ini maka di tubuh Yayasan Sakinah kini terdapat 2 (dua) institusi pelaksana; *Rifka Annisa Women’s Crisis Center* (RAWCC) dan *Rifka Annisa Research and Training Center* (RARTC). Hal ini sebagaimana tampak dalam bagan struktur organisasi berikut ini.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Rofi Widiastuti (ed.), *Menuju Gerakan Sosial*, hlm. 12. Hal yang menarik untuk diperhatikan dari bagan struktur organisasi di atas adalah berbeda dengan bagan organisasi pada umumnya yang memakai pola hirarkis, formasi struktur organisasi Rifka Annisa WCC justru mengambil bentuk lingkaran. Hal ini menurut direktur eksekutif Rifka Annisa WCC bukannya tanpa makna, tetapi untuk mencerminkan suatu *corporate culture* (budaya organisasi) yang ingin dibangun, yaitu sejalan dengan visi kesetaraan Rifka Annisa WCC. Relasi melingkar antar komponen organisasi mencerminkan suatu semangat egalitarian dan demokratis yang menjadi visi Rifka Annisa WCC.



## 2. Visi, Misi, Program Kerja, dan Data Kasus KDRT di Rifka Annisa WCC

Sejak pertama kali berdiri Rifka Annisa WCC telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi organisasi serta isu-isu strategis (*strategic issues*) dan strategi pencapaian yang ditetapkan dalam tujuan strategisnya. Kemudian tujuan strategis tersebut telah diimplementasikan ke dalam program kerja yang juga mendapat perhatian dalam studi ini.

Sepanjang kurun waktu 2003-2005 visi Rifka Annisa WCC adalah sebagai berikut:

“Kekerasan Terhadap Perempuan di sepanjang hidupnya merupakan pelanggaran HAM, karenanya kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibiarkan”.<sup>106</sup>

Untuk menjawab visi tersebut Rifka Annisa WCC telah menetapkan misi organisasinya sebagai berikut:

“Rifka Annisa adalah sekumpulan perempuan dan laki-laki yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan domestic, perkosaan dan pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam keluarga, serta melakukan advokasi kekerasan berbasis gender dengan menggunakan pendekatan HAM, perspektif korban, dan keterlibatan laki-laki”.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>107</sup> *Ibid.* Dilihat dari segi visi dan misinya sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, lembaga Rifka Annisa WCC bisa dikatakan sangat konsisten. Visi Rifka Annisa WCC pada saat pertama kali berdiri adalah “Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan harus dibebaskan dari budaya patriarki dan tindak kekerasan”. Adapun misi yang diembannya adalah “Sekumpulan perempuan dan laki-laki yang peduli terhadap persoalan perempuan korban kekerasan, seperti pelecehan seksual, perkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta melakukan pendampingan, advokasi dan penyadaran

Untuk melaksanakan misinya tersebut, Rifka Annisa WCC menetapkan beberapa tujuan strategis sebagai berikut:

1. Terberdayakannya perempuan korban kekerasan
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu gender dan kekerasan terhadap perempuan
3. Menguatnya jaringan penanganan perempuan
4. Berkembangnya kapasitas internal Rifka Annisa<sup>108</sup>

Dari uraian visi dan misi serta tujuan strategis di atas, maka dapat didefinisikan bahwa yang menjadi *core business* Rifka Annisa WCC adalah “penguatan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui penguatan korban dan pendidikan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan”.

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan strategis tersebut di atas, Rifka Annisa WCC kemudian menerjunkan diri pada “Gerakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP)” dengan intervensi melalui empat program kerja pokok, yaitu:<sup>109</sup>

1. Program pengorganisasian perempuan korban kekerasan
2. Program hubungan masyarakat
3. Program pendidikan dan pelatihan, dan
4. Program penelitian dan pengembangan

Dilihat dari sisi misi dan strategi gerakannya, maka program pengorganisasian perempuan korban kekerasan merupakan inti program Rifka Annisa WCC, sementara ketiga unit program lainnya (program hubungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan) merupakan program pendukung yang berfungsi untuk memperkuat program pengorganisasian perempuan korban kekerasan tersebut. Hal ini sebagaimana tampak dalam diagram wilayah kerja organisasi Rifka Annisa WCC berikut ini:


---

*masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang berpihak pada kepentingan perempuan”.*  
Lihat kembali catatan kaki no. 5 di atas.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>109</sup> Empat program kerja pokok ini dikelola oleh masing-masing divisi dan bertanggungjawab penuh terhadap kerja-kerja divisinya. Untuk program pengorganisasian perempuan korban kekerasan dikoordinir oleh divisi pendampingan korban, program hubungan masyarakat dikoordinir oleh divisi humas, dan dua program lainnya dikoordinir oleh divisi diklat litbang. Hal ini sebagaimana tampak dalam bagan struktur organisasi Rifka Annisa WCC di atas. Keempat program kerja organisasi Rifka Annisa WCC di atas dirancang sebagai strategi untuk mencapai tujuan: (1) Memberdayakan perempuan korban kekerasan; (2) Menyadarkan masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender; dan (3) Memprakarsai perubahan kebijakan publik yang lebih adil dan melindungi hak-hak perempuan.

### Diagram Wilayah Kerja Rifka Annisa WCC



Program pengorganisasian perempuan korban kekerasan yang dikoordinir oleh Divisi Pendampingan Korban bekerja untuk tugas-tugas pelayanan. Pada dasarnya, divisi pendampingan ini memberikan beberapa jenis pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Di antaranya adalah:

#### 1. Layanan Konseling

Layanan konseling yang disediakan oleh Rifka Annisa WCC jenis sangat beragam, mulai dari konseling psikologis, hukum, spiritual hingga layanan konseling kesehatan. Layanan konseling ini dapat dilakukan secara tatap muka, telepon ataupun surat karena kadang korban kekerasan belum siap untuk membuka jati dirinya, atau juga memang tidak punya waktu untuk datang langsung berkonsultasi.

Selain itu, program pendampingan korban Rifka Annisa WCC juga berupa pendampingan hukum yang bersifat litigatif, *support group*,<sup>110</sup> dan *shelter* atau rumah aman bagi perempuan korban kekerasan pada situasi terancam jiwanya, misalnya, diancam oleh pasangannya, dikejar-kejar pelaku dan lain sebagainya.

#### 2. Layanan Medis

Bila korban kekerasan perlu segera mendapatkan pelayanan medis, konselor Rifka Annisa WCC akan mengantar korban ke UPP Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

#### 3. Layanan Litigatif

<sup>110</sup> *Support group* adalah kelompok yang terdiri dari *survivor* dengan jenis kekerasan yang sama, yang dibentuk untuk memfasilitasi *survivor* berbagi rasa, membangun kekuatan dan kepercayaan diri berdasarkan tukar pengalaman antar mereka sendiri. Selain itu, *support group* juga dimaksudkan agar *survivor* tidak merasa sendiri, dan juga agar terjadi proses pembelajaran dan pemberdayaan antar *survivor*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hj. Siti Cholimah, salah satu staf konselor Rifka Annisa WCC, pada saat wawancara dengan penulis di kantor Rifka Annisa WCC, tanggal 12 April 2007.

Konselor Rifka Annisa WCC akan mengantar korban langsung ke RPK Polda DIY bila korban perlu segera mendapatkan layanan kepolisian untuk menempuh proses litigasi.

#### 4. Advokasi.

Advokasi menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh Rifka Annisa WCC mengingat negara Indonesia termasuk kategori Negara di mana persoalan hukum (kebijakan negaranya) dan kesadaran masyarakatnya mengenai kekerasan terhadap perempuan masih belum memadai (*sensitive gender*). Oleh karena itu, masih harus dilakukan penyadaran masyarakat yang terus menerus, sekaligus juga dilakukan upaya-upaya perubahan kebijakan (hukum) yang terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Fungsi dari adanya advokasi ini, antara lain, untuk membangun opini public, penyadaran masyarakat, perubahan kebijakan, dan membangun sistem pendukung dalam pemberian pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, Rifka Annisa WCC bekerjasama langsung dengan korban kekerasan dan pihak-pihak terkait dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Keberadaan data kasus yang dimiliki oleh Rifka Annisa WCC juga menjadi sangat penting dan berharga sebagai bahan advokasi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya (Bab II) bahwa kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan laki-laki (suami) terhadap perempuan (isteri) merupakan sesuatu yang epidemic sifatnya, sering dipahami sebagai kelaziman. Akibatnya, kekerasan domestic tidak diakui sebagai bagian dari kekerasan HAM karena terjadi dalam rumah tangga dan dianggap sangat pribadi. Lebih jauh, masalah ini menjadi tak tersentuh karena beberapa perempuan korban kekerasan enggan untuk berbicara lantaran malu atau takut atas kekerasan lebih lanjut, atau karena mereka percaya hal yang dialaminya adalah sesuatu yang normal dan dapat diterima sebagai bagian dari perkawinan dan kehidupannya sebagai seorang perempuan.

Data kasus yang dikumpulkan dan ditangani oleh Rifka Annisa WCC mengacu pada definisi kekerasan terhadap perempuan yang dibuat oleh PBB, yaitu:

“Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan karena asumsi gendernya, yang menyebabkan atau akan menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan bergerak, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar rumah.”  
(*Declaration on the elimination on violence against women; passed by UN General Assembly, 1993*).

Kategorisasi kasus yang dibuat oleh Rifka Annisa WCC dibuat berdasarkan kecenderungan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang muncul di masyarakat. Sehingga kategorisasi kasus yang ada di

Rifka Annisa WCC bersifat dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perubahan trend kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa WCC itu sendiri.<sup>111</sup> Kendati demikian Rifka Annisa WCC juga menetapkan suatu definisi tertentu yang mengacu pada definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi PBB dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>112</sup> Kategorisasi kasus di Rifka Annisa WCC ini mengkombinasikan adanya dua *variable* kekerasan yang terjadi, yaitu *variable* hubungan korban dan pelaku dan *variable* bentuk/jenis kekerasan yang dialami korban, sehingga menghasilkan kategorisasi beserta definisinya sebagai berikut:<sup>113</sup>

#### 1. KTI (Kekerasan Terhadap Isteri)

Kekerasan Terhadap Isteri adalah segala bentuk perbuatan terhadap isteri (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23/2004 pasal 1). Termasuk dalam kategorisasi ini adalah kasus perkosaan terhadap Isteri atau yang sering disebut dengan istilah *marital rape*.

#### 2. KDP (Kekerasan Dalam Pacaran)

Kekerasan Dalam Pacaran meliputi segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pasangan di luar hubungan pernikahan yang sah (berdasar UU Perkawinan 1/1974, pasal 2 ayat [2]), termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami, mantan pacar/pasangan.

#### 3. KTD (Kehamilan Tidak Dikehendaki)

Kehamilan Tidak Dikehendaki adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Namun karena sifat kasus ini lebih sesuai jika dipandang sebagai dampak, maka Rifka Annisa WCC mulai tahun 2000 KTD tidak menjadi kasus tersendiri, namun masuk sebagai akibat/dampak dari kasus KTP.

#### 4. Perkosaan

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu di luar maupun di dalam pernikahan. Termasuk dalam kategori ini adalah kasus *incest*. Namun apabila

---

<sup>111</sup> Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam table data kasus yang dibuat oleh Rifka Annisa WCC. Lihat lebih detail dalam lampiran penelitian ini.

<sup>112</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004.

<sup>113</sup> Annual Report Data Kasus Tahun 1994 s/d Tahun 2006 Rifka Annisa WCC, hlm. 4-5.

perkosaan terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah, sekalipun masuk dalam definisi ini, namun untuk tujuan pendataan dan kategorisasi dan agar tidak terjadi pengulangan atau penghitungan ganda, maka hal itu dimasukkan sebagai kasus KTI.

#### 5. PEL-SEKS (Pelecehan Seksual)

Pelecehan Seksual adalah tindakan maupun ucapan yang berkonotasi seksual, yang berakibat merendahkan martabat orang yang menjadi sasaran. Namun untuk kepentingan kategorisasi kasus di sini yang dimaksud pelecehan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual atau kekerasan yang mengandung unsur seksual, namun tidak sampai pada perkosaan, terjadi di luar hubungan pernikahan maupun hubungan pacaran.

#### 6. KTA (Kekerasan Terhadap Anak)

Kekerasan Terhadap Anak, yang dimaksud di sini adalah kekerasan terhadap anak perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Namun kategori kekerasan ini hanya digunakan pada tahun 2000. Selanjutnya, KTA ini tidak menjadi kasus tersendiri, namun diintegrasikan pada kategori kasus yang ada dengan membedakannya menurut disagregasi usia dan hubungan korban dan pelaku.

#### 7. KDK (Kekerasan Dalam Keluarga)

Kekerasan dalam Keluarga adalah kekerasan terhadap perempuan, selain yang telah tercantum sebelumnya, yaitu segala bentuk kekerasan yang tidak mengandung unsur kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, namun antara korban dan pelaku tidak memiliki hubungan suami-isteri.

#### 8. Lain-lain

Lain-lain, yang dimaksud di sini adalah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan selain yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya *trafficking* (perdagangan perempuan dan anak) yang akhir-akhir muncul ke permukaan dan banyak disoroti oleh berbagai kalangan.

Dari uraian klasifikasi bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Rifka Annisa WCC di atas, maka pengertian KDRT dalam penelitian ini adalah KTI (kekerasan terhadap isteri) dalam perspektif Rifka Annisa WCC. Sebab, KTI bukan termasuk KDK (kekerasan dalam keluarga) dalam perspektif Rifka Annisa WCC. Dengan demikian, data kasus KDRT yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data kasus KTI yang telah diinventarisir oleh Rifka Annisa WCC hingga tahun 2006, sementara data kasus tahun 2007 belum bisa dijadikan rujukan/sumber data karena belum selesai diaudit dan dianalisis

oleh pihak Rifka Annisa WCC.<sup>114</sup> Berikut adalah uraian data kasus KTI yang telah diolah oleh lembaga Rifka Annisa WCC hingga tahun 2006:

**Tabel II**  
**Data Kasus KTP di Rifka Annisa WCC Yogyakarta**  
**Tahun 1994 s/d 2006**

| Kategori Kasus (Case Category) | Tahun (Years) |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Jumlah (Total) |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                                | 1994          | 1995      | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       |                |
| KTI (Wife Abuse)               | 10            | 55        | 64         | 116        | 125        | 225        | 225        | 234        | 247        | 210        | 238        | 226        | 208        | <b>2183</b>    |
| KDP (Dating Violence)          | 3             | 20        | 24         | 54         | 51         | 50         | 92         | 103        | 97         | 58         | 48         | 35         | 31         | <b>666</b>     |
| KTD* (Unwanted Pregnancy)      | 2             | 3         | 3          | 9          | 6          | 9          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>32</b>      |
| PERKOSAAN (Rape)               | 1             | 4         | 8          | 5          | 11         | 31         | 28         | 29         | 42         | 31         | 33         | 27         | 12         | <b>262</b>     |
| PEL-SEKS (Sexual Harassment)   | 2             |           | 3          | 4          | 13         | 18         | 25         | 13         | 13         | 19         | 19         | 18         | 8          | <b>155</b>     |
| KTA** (Child Abuse)            | -             | -         | -          | -          | -          | 4          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | <b>4</b>       |
| KDK (Family Violence)          | -             | -         | -          | -          | -          | 12         | 12         | 16         | 16         | 17         | 8          | 6          | 9          | <b>96</b>      |
| LAIN-LAIN***                   | -             | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3          | -          | -          | <b>3</b>       |
| <b>TOTAL KASUS</b>             | <b>18</b>     | <b>82</b> | <b>102</b> | <b>188</b> | <b>206</b> | <b>349</b> | <b>382</b> | <b>395</b> | <b>415</b> | <b>335</b> | <b>349</b> | <b>312</b> | <b>268</b> | <b>3401</b>    |

Dengan melihat data kasus kekerasan terhadap perempuan di atas, di mana kasus KTI merupakan jumlah kasus terbanyak pada setiap tahunnya, maka sudah sepatutnya kasus KTI ini menjadi perhatian bersama, dan bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus ditutup-tutupi apalagi dibiarkan dan dianggap “wajar”. Table berikut lebih menjelaskan lebih detail bagaimana KTI menjadi sebuah persoalan besar dan juga memberikan gambaran betapa kaum perempuan ingin lepas dari segala bentuk penderitaan akibat terjadinya KTI tersebut:

<sup>114</sup> Hal ini sebagaimana dikatakan dalam wawancara penulis dengan Muhsin, S.H.I dan Roni, S.H.I, keduanya adalah staf Litbang di Rifka Annisa WCC Yogyakarta, 15 Januari 2007.



**Tabel III**  
**Data Kasus Per Media**

| KATEGORI KASUS | MEDIA      |           |           |          |          | JUMLAH     |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|                | TATAP MUKA | OUTREACH  | TELEPON   | WEBMAIL  | SURAT    |            |
| KTI            | 168        | 7         | 34        | -        | -        | 209        |
| KDP            | 24         | 1         | 6         | -        | -        | 31         |
| PERKOSAAN      | 4          | 8         |           | -        | -        | 12         |
| PEL-SEKS       | 4          | 1         | 3         | -        | -        | 8          |
| KDK            | 5          | 4         |           | -        | -        | 9          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>205</b> | <b>21</b> | <b>43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>269</b> |

Dari kategori kasus yang masuk terlihat bahwa kasus Kekerasan Terhadap Isteri (KTI) ternyata menempati peringkat paling tinggi di antara kasus yang lain. Meskipun demikian, bila ditinjau dari segi jumlah klien maka pada tahun 2006 ini jumlah kasus yang masuk mengalami penurunan, baik untuk kekerasan terhadap isteri maupun jumlah kasus secara keseluruhan (lihat juga data kasus pada table II di atas).<sup>115</sup>

Bila dilihat dari segi usia baik korban kekerasan maupun pelaku kekerasan itu sendiri ternyata KTI seringkali dialami oleh perempuan (isteri) yang berusia antara 24-40 tahun. Hal ini sebagaimana tergambar pada data kasus berikut ini:

**Tabel IV**  
**Usia Klien/Korban**

| Kelompok Usia   | Kategori Kasus KTI |
|-----------------|--------------------|
| >0 <5 Tahun     |                    |
| >= 5 <12 Tahun  |                    |
| >= 12 <15 Tahun |                    |
| >= 15 <18 Tahun |                    |
| >= 18 <21 Tahun | 1                  |
| >= 21 <24 Tahun | 15                 |
| >= 24 <40 Tahun | 138                |
| >= 40 <55 Tahun | 46                 |
| >= 55 Tahun     | 1                  |
| Tidak Diketahui | 8                  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>209</b>         |

<sup>115</sup> Pada tahun 2006 tersebut, konseling seringkali dilakukan di center lembaga dengan rincian sebanyak 530 kali tatap muka dan 283 kali melalui telepon. Home visit dilakukan sebanyak 77 kali sedangkan monitoring dilakukan sebanyak 31 kali. Selama kurun waktu ini juga dilakukan 93 kali tindakan litigasi, 3 kali mediasi dengan kantor pelaku, 5 kali audiensi penyelesaian kasus, 10 kali koordinasi dengan aparat dan instansi terkait, serta 35 kali outreach kasus baru di lapangan. Lihat, Dokumentasi Laporan Data Kasus KTP Tahun 2006 Rifka Annisa WCC Yogyakarta

**Tabel V**  
**Usia Pelaku**

| Kelompok Usia   | Kategori Kasus KTI |
|-----------------|--------------------|
| >=5<12 Tahun    | 1                  |
| >=12<15Tahun    |                    |
| >=15<18Tahun    |                    |
| >=18<21Tahun    | 1                  |
| >=21<24Tahun    | 3                  |
| >=24<40Tahun    | 111                |
| >=40<55Tahun    | 79                 |
| >=55Tahun       | 3                  |
| Tidak Diketahui | 9                  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>207</b>         |


**Keterangan:**

Pada dua tabel di atas, mengapa jumlah klien dan pelaku tidak sama, karena ada beberapa klien yang mengalami kekerasan lebih dari satu pelaku, atau sebaliknya. Pengelompokan usia dibuat berdasarkan usia perkembangan psikologis, dan berdasarkan pengelompokan usia yang relevan dengan hukum (KUHP dan UUPA):


- Usia >= 0 <5 Tahun : Masa penting pembentukan kepribadian.
- Usia >=5 <12 Tahun : Masa kanak-kanak;
- Usia >=12<18 Tahun: Masa remaja awal, dan usia 18 Tahun merupakan batas usia anak menurut UUPA.
- Usia >=18<24 Tahun: Masa remaja akhir;
- Usia >=24<40 Tahun: Masa dewasa muda
- Usia >=40<55 Tahun: Masa dewasa madya;
- Usia >=55 Tahun: Masa *golden age* (dewasa akhir);
- Usia >=12<15 Tahun dibuat berdasarkan ketentuan KUHP pasal 287 di mana persetujuan terhadap mereka masuk dalam delik aduan.

Dua grafik berikut lebih memetakan kembali secara jelas bagaimana usia korban dan usia pernikahan korban kaitannya dengan terjadinya KTI dalam kehidupan rumah tangga mereka:

**Grafik I**  
**Usia Klien KTI Saat Menikah**



**Grafik II**  
**Lama Pernikahan Klien KTI**



Kemudian jika dilihat dari segi hubungan antara korban dengan pelaku kekerasan, ternyata perempuan (isteri) banyak yang menjadi korban kekerasan laki-laki (suaminya). Dari segi jenjang pendidikan korban dan pelaku kekerasan, laporan data kasus Rifka Annisa WCC menyebutkan bahwa ternyata baik korban maupun pelaku kebanyakan dari kalangan terdidik/berpendidikan (yakni mulai dari pendidikan SLTA hingga perguruan tinggi/sarjana). Hal ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel VI**  
**Hubungan Korban dan Pelaku**

| <b>Hubungan Korban dan Pelaku</b> | <b>Kategori Kasus KTI</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>PASANGAN/ MANTAN PASANGAN</b>  |                           |
| SUAMI                             | 202                       |
| SUAMI SIRRI                       |                           |
| MANTAN SUAMI                      | 5                         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>207</b>                |

**Tabel VII**  
**Pendidikan Klien**

| <b>Pendidikan</b> | <b>Kategori Kasus KTI</b> |
|-------------------|---------------------------|
| TK                |                           |
| SD                | 8                         |
| SLTP              | 20                        |
| SLTA              | 84                        |
| PT/DIPLOMA        | 86                        |
| SLB               |                           |
| TDK SEKOLAH       | 1                         |
| TDK DIKETAHUI     | 10                        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>209</b>                |

**Tabel VIII**  
**Pendidikan Pelaku**

| <b>Pendidikan</b> | <b>Kategori Kasus KTI</b> |
|-------------------|---------------------------|
| SD                | 7                         |
| SLTP              | 16                        |
| SLTA              | 84                        |
| PT/DIPLOMA        | 81                        |
| TDK DIKETAHUI     | 19                        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>207</b>                |

Tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan di sini adalah data kasus KTI yang diinventarisir oleh Rifka Annisa WCC terkait dengan agama yang dianut baik oleh korban maupun pelaku kekerasan. Dari data kasus KTI yang ada ternyata kasus KTI banyak terjadi di kalangan orang yang beragama Islam. Hal ini sungguh ironis di mana Islam dengan ajaran-ajarannya yang membawa misi anti kekerasan justru para pemeluknya

banyak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan itu sendiri. Hal ini sebagaimana tampak dalam data kasus KTI berikut ini:

**Tabel IX**  
**Agama Klien**

| <b>AGAMA</b>  | <b>Kategori Kasus KTI</b> |
|---------------|---------------------------|
| ISLAM         | 161                       |
| KATHOLIK      | 24                        |
| KRISTEN       | 8                         |
| TDK DIKETAHUI | 16                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>209</b>                |

**Tabel X**  
**Agama Pelaku**

| <b>Agama</b>  | <b>Kategori Kasus KTI</b> |
|---------------|---------------------------|
| ISLAM         | 164                       |
| KATHOLIK      | 18                        |
| KRISTEN       | 11                        |
| TDK DIKETAHUI | 14                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>207</b>                |

Dari segi profesi pekerjaan yang digeluti baik oleh korban maupun pelaku kekerasan, ternyata korban kasus KTI seringkali dialami oleh perempuan (isteri) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sedangkan pelaku kasus KTI seringkali dilakukan oleh laki-laki (suami) yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan PNS (termasuk guru/dosen). Untuk lebih detail, berikut penulis cantumkan data kasus KTI dari segi profesi pekerjaan:

**Tabel XI**  
**Pekerjaan Klien**

| <b>PEKERJAAN KLIEN</b> | <b>Kategori Kasus</b> |
|------------------------|-----------------------|
|                        | <b>KTI</b>            |
| BURUH                  | 9                     |
| BURUH MIGRAN           |                       |
| GURU/DOSEN             | 8                     |
| IBU RT                 | 65                    |
| PEG. SWASTA            | 45                    |
| PEKERJA RT             | 1                     |
| PELAJAR/MHS            | 5                     |

| PEKERJAAN KLIEN | Kategori Kasus |
|-----------------|----------------|
|                 | KTI            |
| PNS             | 13             |
| TANI            | 1              |
| TNI/POLRI JETIS | 1              |
| WIRASWASTA      | 44             |
| TDK BEKERJA     |                |
| TDK DIKETAHUI   | 17             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>209</b>     |

**Tabel XII**  
**Pekerjaan Pelaku**

| PEKERJAAN PELAKU  | Kategori Kasus |
|-------------------|----------------|
|                   | KTI            |
| BURUH             | 7              |
| BURUH MIGRAN      | 1              |
| DOKTER            | 1              |
| GURU/DOSEN        | 11             |
| KONSULTAN         | 2              |
| LURAH             |                |
| PELAJAR/MAHASISWA | 4              |
| PEGAWAI SWASTA    | 47             |
| PELAUT/PELAYAR    | 2              |
| PENSIUNAN PNS     | 2              |
| PNS/BUMN          | 20             |
| WIRASWASTA        | 51             |
| SOPIR             | 4              |
| TANI              | 2              |
| TNI/POLRI         | 12             |
| TIDAK BEKERJA     | 27             |
| TIDAK DIKETAHUI   | 14             |
| <b>TOTAL</b>      | <b>207</b>     |

Kasus KTI untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bila ditinjau dari segi domisili korban, maka secara berurutan untuk memetakan banyak-sedikitnya kasus yang terjadi di wilayah bersangkutan adalah wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Hal ini seperti tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel XIII**  
**Domisili Klien**

| <b>KABUPATEN</b>             | <b>KATEGORI KASUS KTI</b> |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>DI. YOGYAKARTA</b>        |                           |
| SLEMAN                       | 83                        |
| KOTA YOGYAKARTA              | 65                        |
| BANTUL                       | 32                        |
| KULONPROGO                   | 6                         |
| GUNUNGKIDUL                  | 2                         |
| <b>JAWA TENGAH</b>           |                           |
| KLATEN                       | 6                         |
| MAGELANG                     | 4                         |
| DEMAK                        | 1                         |
| PURWOREJO                    |                           |
| KEBUMEN                      | 1                         |
| SRAGEN                       | 1                         |
| SURAKARTA                    | 1                         |
| TEMANGGUNG                   | 1                         |
| <b>LUAR DIY &amp; JATENG</b> |                           |
| BENGKULU                     |                           |
| BOGOR                        | 1                         |
| JAKARTA PUSAT                | 1                         |
| PACITAN                      | 1                         |
| RIAU                         | 1                         |
| TIDAK DIKETAHUI              | 2                         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>209</b>                |

Pemetaan kasus KTI yang terakhir adalah dari segi jenis/bentuk kekerasan yang dialami oleh korban (isteri). Dari data kasus KTI yang ada di lembaga Rifka Annisa WCC ternyata bentuk kekerasan emosi/psikologis adalah bentuk kekerasan yang seringkali terjadi. Bahkan beberapa kasus menunjukkan bahwa kekerasan psikologis ini seringkali bersamaan dengan bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik, seksual dan ekonomi. Lebih detail penulis cantumkan berikut ini data kasus KTI yang menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban KTI:

**Tabel XIV**  
**Jenis Kekerasan yang dialami klien**

| Variasi Jenis Kekerasan     | Kategori Kasus |     |           |          |     | Jumlah |
|-----------------------------|----------------|-----|-----------|----------|-----|--------|
|                             | KTI            | KDP | PERKOSAAN | PEL-SEKS | KDK |        |
| EMOSI                       | 54             | 13  | 1         | 1        | 2   | 71     |
| FISIK                       | 1              |     |           |          |     | 1      |
| SEKSUAL                     |                | 1   | 5         | 1        |     | 7      |
| EKONOMI                     | 2              |     |           | 1        |     | 3      |
| EMOSI-FISIK                 | 25             | 3   |           |          | 1   | 29     |
| EMOSI-SEKSUAL               | 2              | 9   | 5         | 1        | 1   | 18     |
| EMOSI-EKONOMI               | 45             | 2   |           | 1        | 3   | 51     |
| EMOSI-FISIK-SEKSUAL         | 7              | 2   | 1         | 1        |     | 11     |
| EMOSI-EKONOMI-FISIK         | 46             | 1   |           |          | 1   | 48     |
| EMOSI-EKONOMI-SEKSUAL       | 6              |     |           | 1        | 1   | 8      |
| EMOSI-EKONOMI-FISIK-SEKSUAL | 21             |     |           | 1        |     | 22     |
| TOTAL                       | 209            | 31  | 12        | 8        | 9   | 269    |

**Keterangan:** Sebagian besar kasus KTP, korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

#### **B. Upaya-upaya Penanganan Kasus KDRT di Rifka Annisa WCC**

Rifka Annisa WCC yang memulai aktivitasnya dalam mendampingi perempuan korban kekerasan sejak tahun 1993, menyadari sepenuhnya bahwa mengungkap fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan ke permukaan memerlukan kerja keras, dedikasi tinggi, kesabaran dan sekaligus strategi yang tepat. Slogan “memecah kebisuan” adalah spirit dari gerakan anti kekerasan terhadap perempuan yang dikampanyekan oleh Rifka Annisa WCC sejak awal tahun 1997.

Temuan yang menarik untuk dikemukakan di sini adalah bahwa pengaduan kasus yang tertinggi sejak berdirinya Rifka Annisa WCC di Yogyakarta adalah pengaduan berupa KDRT (khususnya kekerasan terhadap isteri/KTI), maka upaya integrative pun banyak dilakukan oleh Rifka Annisa WCC dengan mengajak masyarakat secara luas untuk bekerja bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Program-program seperti radio talk-show, studi kebijakan, pendampingan korban, lomba poster, seminar, penerbitan buku hingga lomba penulisan artikel tentang masalah KTI<sup>116</sup> adalah manifestasi dari

---

<sup>116</sup> Lomba penulisan artikel tentang masalah KTI yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa WCC pada tahun 1998, adalah salah satu strategi yang diambil oleh Rifka Annisa WCC untuk menggali informasi tentang pemahaman masyarakat mengenai masalah KTI tersebut dan sekaligus menghidupkan gairah untuk memikirkan bersama akan pentingnya upaya mengatasi persoalan tersebut. Tanggapan positif dari masyarakat secara luas terhadap strategi yang diambil oleh Rifka Annisa WCC melalui lomba penulisan artikel tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta dan artikel yang masuk ke Rifka Annisa WCC, yaitu ada 414 peserta dengan 444 artikel. Dari 444 artikel tersebut kemudian sebanyak 10 artikel terpilih sebagai nominator dan dari 10 artikel nominator itu, 3 artikel akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lomba.



upaya integrative penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC.<sup>117</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas, Lembaga Rifka Annisa WCC menyediakan banyak fasilitas pelayanan untuk perempuan yang sedang mengalami situasi krisis akibat kekerasan yang dialaminya khususnya perempuan (isteri) korban KDRT. Selain melakukan pendampingan untuk perempuan korban kekerasan, Lembaga Rifka Annisa WCC juga melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat luas mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan keadilan jender. Lembaga ini juga melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya perubahan kebijakan maupun perubahan sikap para penegak hukum berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan.<sup>118</sup>

Dengan sejumlah konselor, psikolog, pengacara dan pekerja sosial lainnya, Lembaga Rifka Annisa WCC telah memfasilitasi ratusan klien yang memerlukan pendampingan secara psikologis, menemani klien untuk litigasi ke pengadilan, mengadvokasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan membangun hubungan-hubungan dengan berbagai instansi lain baik pemerintah, swasta maupun asing untuk menggalang kekuatan bersama dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT (KTI).

Berikut ini penulis uraikan beberapa bentuk konkrit dari berbagai upaya penanganan kasus KDRT (khususnya KTI) yang dilakukan oleh Lembaga Rifka Annisa WCC:

### **1. Membangun Kerjasama Tripartit.**

Dalam rangka memperkuat layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan juga sebagai salah satu upaya penanganan kasus KDRT (khususnya KTI), pada tahun 1999 Lembaga Rifka Annisa WCC telah menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak rumah sakit swasta terbesar di Yogyakarta, RS Panti Rapih,<sup>119</sup> untuk

---

<sup>117</sup> Menyadari bahwa wacana mengenai isu perempuan masih sangat terbatas, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, maka Rifka Annisa WCC berinisiatif mengkompilasikan artikel-artikel nominator lomba penulisan artikel yang digelar pada tahun 1998 tersebut dan digabungkan dengan beberapa makalah yang ditulis oleh para nara sumber dalam Seminar Nasional “Di Balik Harmoni Rumah Tangga: Kekerasan terhadap Isteri” yang diselenggarakan pada tahun yang sama—menjadi bentuk terbitan sebuah buku yang ditujukan untuk lebih mempertajam wacana KTI. Terbitan buku yang dimaksud adalah Nur Hasyim (peny.), *Menggugat Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000).

<sup>118</sup> Hartian Silawati (ed.), *Menggagas Women's Crisis Center di Indonesia* (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC bekerjasama dengan Pact Indonesia, 2001), hlm. 30.

<sup>119</sup> RS Panti Rapih memiliki sejarah panjang dalam membangun visi dan pelayanan pada masalah kemanusiaan. Pembelaan hak-hak asasi manusia secara universal termasuk hak-hak perempuan korban kekerasan, merupakan bagian dari tanggungjawab rumah sakit. Berdasarkan pemahaman ini, sejak akhir tahun 1999 RS Panti Rapih merintis sebuah layanan khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ajakan Rifka Annisa WCC sebagai LSM perempuan untuk bersama-sama memberikan pelayanan terpadu kepada perempuan korban kekerasan disambut baik dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan (UPP) di rumah sakit tersebut. Pada awalnya, rumah sakit Panti Rapih ini didirikan atas prakarsa para misionaris dan pimpinan gereja di

mendirikan Unit Pelayanan Perempuan (UPP) khusus korban kekerasan. Selain itu, Lembaga Rifka Annisa WCC juga menandatangani MoU dengan pihak Polda DIY untuk mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK<sup>120</sup>) perempuan korban kekerasan di semua Polres di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama antara ketiga belah pihak tersebut kemudian dikenal dengan sebutan kerjasama Tripartit.

Ketiga belah pihak sama-sama menyadari adanya keterkaitan yang erat antara kekerasan terhadap perempuan, dampak kesehatan yang ditimbulkan, serta penanganan hukum yang memerlukan upaya pelayanan terpadu. Oleh karena itu, keterlibatan institusi polisi dan medis bersama-sama masyarakat dalam isu penanganan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu langkah strategis.

Dalam rangka ini, di UPP dan RPK telah tersedia tenaga khusus yang sudah dilatih kepekaan jender oleh Lembaga Rifka Annisa WCC. Sekarang, Lembaga Rifka Annisa WCC, UPP dan RPK telah menangani puluhan perempuan korban kekerasan secara bersama-sama dalam suatu mekanisme kerja yang tertata dengan baik.

Sejak disepakatinya kerjasama pelayanan terpadu/Tripartit pada tahun 1999 bagi perempuan korban kekerasan antara UPP Rumah Sakit Panti Rapih, RPK jajaran Polda DIY, dan Lembaga Rifka Annisa WCC ternyata jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan akses pelayanan medis, hukum, maupun psikologis cenderung meningkat. Peningkatan jumlah ini dapat dilihat dari data-data yang dikumpulkan oleh tiga lembaga pemberi layanan itu. Selain terjadi peningkatan jumlah korban, terjadi juga peningkatan kualitas pelayanan serupa di wilayah lain. Dengan kata lain, apa yang telah dikembangkan oleh tiga pihak ini menjadi suatu model untuk diterapkan di tempat lain. Banyak hal yang dialami oleh ketiga lembaga tersebut dalam bekerja selama 3 (tiga) tahun terakhir ini yang bisa ditarik sebagai pelajaran berharga, terutama dalam hal bagaimana menciptakan visi dan komitmen bersama yang bisa dijadikan pondasi yang kokoh dalam kerjasama tripartit.

## **2. Memberikan Layanan Konseling, Medis dan Litigatif**

Untuk menangani dan sekaligus membantu korban kekerasan, Rifka Annisa WCC menerapkan metode konseling sebagai ujung tombak pendampingan terhadap korban kekerasan. Selain pelayanan konseling, ada jenis pelayanan lain yang disediakan oleh Rifka Annisa WCC dalam

---

Yogyakarta yang memiliki keyakinan bahwa layanan kesehatan dianggap sebagai sarana dalam mewujudkan kasih Allah. Lebih jauh lihat, Rofi Widiastuti (ed.), *Menuju Gerakan Sosial*, hlm. 28-29.

<sup>120</sup> Terbentuknya unit RPK ini berkaitan dengan kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Hal ini merupakan awal perhatian Polri terhadap perempuan korban kekerasan. Masyarakat perlu mediator agar mendapatkan pelayanan kepolisian sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, para senior Polwan yang bernaung dalam wadah DERAP WARAPSARI bergerak menjadi jembatan antara polisi dan masyarakat dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk RPK di Satserse Polres, Satserse Polwil dan Ditserse Polda di seluruh Indonesia. *Ibid.*, hlm. 29.

menangani dan membantu korban kekerasan, yaitu layanan medis dan litigatif.

Sebagaimana dipahami oleh Rifka Annisa WCC bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi bukan karena kesalahan perempuan itu sendiri akan tetapi karena memang perempuan diposisikan sebagai pihak yang serba lemah dalam budaya masyarakat. Budaya yang memosisikan perempuan serba lemah ini yang kemudian disebut sebagai budaya patriarki. Melihat kenyataan akar persoalan inilah yang melatarbelakangi mengapa Rifka Annisa WCC pada awal berdirinya sampai sekarang tetap konsisten memegang teguh model pendekatan *Women Crisis Center* dan prinsip-prinsip *self-determination right* dalam mengorganisir dan menemani perempuan korban kekerasan secara langsung agar mereka dapat menemukan solusi yang tepat atas persoalan yang menimpanya melalui jalur pendampingan psikologis dan pendampingan hukum.

Langkah nyata untuk mewujudkan kedua jalur pendampingan tersebut menuntut Rifka Annisa WCC untuk memprioritaskan fungsi layanan konseling psikologis dan konseling hukum dalam bentuk penyediaan *shelter* atau rumah aman bagi korban kekerasan, konseling tatap muka, konseling melalui telepon, konseling melalui surat menyurat maupun konseling *home visit* atau kunjungan ke tempat korban kekerasan.

Dari sekian jenis layanan yang disediakan oleh Rifka Annisa WCC, jenis layanan yang paling banyak dipilih adalah layanan konseling psikologi. Hal ini memang terkait dengan kebijakan Rifka Annisa WCC sendiri yang memberikan konseling psikologi sebagai prioritas utama, meski tidak semua klien memilihnya. Ada yang memilih layanan konseling hukum saja dan ada juga klien yang memilih keduanya atau bahkan lebih dari dua jenis layanan. Di samping itu, ada juga korban kekerasan yang menggunakan jenis layanan tripartite.<sup>121</sup> Hal ini sebagaimana tergambar dalam dua table berikut ini:

---

<sup>121</sup> Layanan tripartite adalah jenis layanan korban kekerasan yang disepakati oleh tiga lembaga; Rifka Annisa WCC, UPP Rumah Sakit Pantih Rapih, dan RPK Polda DIY. Layanan tripartite ini dimaksudkan untuk memudahkan/menyediakan tiga pilihan pintu masuk pertama bagi korban kekerasan untuk mendapatkan layanan baik berupa konseling, medis maupun litigasi.

**Tabel XV**  
**Layanan Yang Ditempuh Klien**

| Variasi Jenis Layanan                               | Kategori Kasus |           |            |          |          | Jmlah      |
|---|----------------|-----------|------------|----------|----------|------------|
|   | KTI            | KD P      | Perkosaa n | PEL SEKS | KD K     |            |
| Kons.Psikologi                                      | 78             | 17        | 2          | 4        | 2        | 103        |
| Kons.Hukum  | 17             | 3         |            |          |          | 20         |
| Rujukan   |                |           |            | 1        | 1        | 2          |
| Kons.Psikologi/Hukum                                | 80             | 6         | 1          | 3        | 1        | 91         |
| Kons.Psikologi/Litigasi                             |                |           | 2          |          | 1        | 3          |
| Kons.Psikologi/Medis                                | 1              |           | 1          |          |          | 2          |
| Kons.Psikologi/Shelter                              | 1              |           |            |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Rujukan                              |                | 2         |            |          |          | 2          |
| Kons.Hukum/Litigasi                                 | 7              |           |            |          |          | 7          |
| Kons.Psikologi/Support Group                        |                | 1         |            |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi                       | 14             | 1         | 3          |          | 2        | 20         |
| Kons.Psikologi/Hukum/Homevisit                      | 2              |           | 1          |          |          | 3          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Rujukan                        |                | 1         |            |          |          | 1          |
| Kons.Psikologis/Hukum/Lainnya                       | 1              |           |            |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Shelter                        |                |           | 1          |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Litigasi/Shelter                     | 2              |           |            |          |          | 2          |
| Kons.Psikologi/Medis/Rujukan                        |                |           |            |          | 1        | 1          |
| Kons.Psikologis/Medis/Shelter                       | 1              |           |            |          |          | 1          |
| Kons.Hukum/Litigasi/Shelter                         |                |           | 1          |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Medis                 | 2              |           |            |          | 1        | 3          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Mediasi/Lain-lain     | 1              |           |            |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Homevisit/Medis       | 1              |           |            |          |          | 1          |
| Kons.Psikologi/Hukum/Litigasi/Medis/Shelter/Mediasi | 1              |           |            |          |          | 1          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>209</b>     | <b>31</b> | <b>12</b>  | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>269</b> |

**Tabel XVII**  
**Klien Pengguna Layanan Tripartite**

| JENIS LAYANAN  | KATEGORI KASUS |           |           |          |          | JUMLAH     |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|                | KTI            | KDP       | PERKOSAAN | PEL-SEKS | KDK      |            |
| RPK DAN UPP    | 3              |           |           |          | 1        | 4          |
| UPP/MEDIS      | 4              |           | 1         |          | 1        | 6          |
| RPK/KEPOLISIAN | 8              | 3         | 4         |          | 3        | 18         |
| TDK RPK/UPP    | 194            | 28        | 7         | 8        | 4        | 241        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>209</b>     | <b>31</b> | <b>12</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>269</b> |

Sementara itu, dari keseluruhan kasus yang ada di Rifka Annisa WCC, ada 11% yang memilih layanan/langkah litigasi terutama untuk kasus-kasus perkosaan. Peningkatan pilihan layanan/langkah litigasi juga terjadi untuk kategori kasus KTI.<sup>122</sup> Dari 312 kasus yang ditangani Rifka Annisa WCC, terdapat 44 kasus yang mengambil langkah litigasi dengan rincian 29 kasus mengambil langkah litigasi Pidana dan 8 kasus mengambil langkah litigasi Perdata. Kemudian dari 29 kasus litigasi Pidana baru tersebut turut juga disidangkan 1 kasus KTI yang terjadi pada tahun sebelumnya (yakni seorang isteri yang dibakar oleh suaminya<sup>123</sup>). Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan 9 tahun pidana dan tersangka kemudian naik banding namun putusan banding ternyata menguatkan putusan sebelumnya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klaten. Dalam kasus tersebut, Korban KTI mendapatkan pelayanan medis di RS Tugurejo Semarang secara gratis dan sudah menjalani 2 kali operasi. Konselor dari Rifka Annisa WCC turut memberikan dukungan kepada korban dan juga keluarganya di dalam proses pemulihan korban baik secara fisik maupun psikis.<sup>124</sup>

Namun demikian, angka 44 kasus yang mengambil langkah litigasi baik pidana maupun perdata di atas, angka tersebut masih terbilang

<sup>122</sup> Jenis layanan lain yang mengalami peningkatan adalah: (1) Layanan *shelter* (rumah aman). Meningkatnya pilihan jenis layanan ini karena ditunjang oleh beberapa hal, di antaranya, adalah tersedianya fasilitas yang lebih memadai yang disediakan oleh Rifka Annisa WCC dan banyaknya korban yang membutuhkan layanan *shelter* karena kondisinya terancam, dan atau tidak diterima oleh lingkungannya serta sedang dalam proses litigasi namun kondisi sosial ekonomi dan psikologisnya tidak berdaya; dan (2) Layanan mediasi. Meningkatnya layanan mediasi ini karena banyak klien yang masih menginginkan untuk diadakan mediasi dengan pelaku. Mediasi dipilih oleh klien karena berbagai pertimbangan termasuk di dalamnya hukum dan kebijakan Negara serta sistem di masyarakat yang masih belum mendukung upaya perempuan untuk mendapatkan haknya. Kebijakan Rifka Annisa untuk bersedia sebagai mediator tidak terlepas dari prinsip konseling *self determination*. Mediasi yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk menaikkan posisi tawar perempuan hingga menghindarkan kemungkinan terjadinya kekerasan berlanjut oleh pelaku. Sumber: Annual Report Data Kasus Rifka Annisa Tahun 2006, hlm. 45.

<sup>123</sup> Karena adanya alasan lembaga Rifka Annisa WCC yang sangat menjamin 'kerahasiaan' identitas korban kekerasan/klien, di samping juga karena adanya permintaan dari klien sendiri agar identitasnya dirahasiakan, maka penulis mohon maaf tidak bisa mencantumkan identitas korban maupun pelakunya.

<sup>124</sup> Lihat Annual Report Data Kasus Rifka Annisa Tahun 2006, hlm. 16.

minim jika dibandingkan dengan jumlah kasus KTI yang ada. Hal ini disebabkan masih kurang adanya pemahaman dan keberanian pada diri korban untuk menyelesaikan kasus yang menimpanya secara hukum. Di samping itu, ada faktor-faktor lain yang menjadikan mengapa korban (isteri) lebih memilih pilihan lain, selain litigasi, untuk menyelesaikan kasusnya. Bahkan, tidak sedikit di antara korban yang ada lebih memilih untuk menerima kenyataan yang menimpa dirinya walaupun sangat 'sakit' merasakannya.<sup>125</sup> Berikut ini adalah beberapa tabel data kasus termasuk kasus KTI yang terkait dengan pilihan sikap korban dalam menyelesaikan masalah yang menimpa dirinya khususnya pilihan litigasi dan perkembangan kasusnya:

**Tabel XVIII**  
**Klien Litigasi**

| KATEGORI LITIGASI           | KATEGORI KASUS |           |           |          |          | JUMLAH     |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|                             | KTI            | KDP       | PERKOSAAN | PEL-SEKS | KDK      |            |
| LITIGASI PERDATA            | 23             |           |           |          |          | 23         |
| LITIGASI PERDATA DAN PIDANA | 2              |           |           |          |          | 2          |
| LITIGASI PIDANA             | 9              | 1         | 6         |          | 4        | 20         |
| NON LITIGASI                | 175            | 29        | 6         | 8        | 5        | 223        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>209</b>     | <b>30</b> | <b>12</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>269</b> |

**Tabel XIX**  
**Perkembangan Klien (KTI) Litigasi Perdata**

| Perkembangan Terakhir Klien | Jumlah    |
|-----------------------------|-----------|
| CERAI                       | 11        |
| DIGUGAT CERAI PELAKU        | 3         |
| INGIN CERAI                 | 2         |
| MENGGUGAT CERAI PELAKU      | 5         |
| PROSES CERAI                | 2         |
| PROSES IJIN CERAI           | 1         |
| PUTUSAN PENJARA 5 BULAN     | 1         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>25</b> |

<sup>125</sup> Lihat kembali pembahasan pada Bab II penelitian ini mengenai faktor pendukung terjadinya KDRT khususnya tentang 'budaya diam kaum perempuan'.

**Tabel XX**  
**Perkembangan Klien Litigasi Pidana**

| Perkembangan Terakhir Klien     | Kategori Kasus |          |           |          | Jumlah    |
|---------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                 | KTI            | KDP      | PERKOSAAN | KDK      |           |
| CERAI                           | 1              |          |           |          | 1         |
| DAMAI                           |                |          | 1         | 1        | 2         |
| INGIN CERAI                     | 1              |          |           |          | 1         |
| MELAPORKAN PELAKU KE KEPOLISIAN | 8              | 1        | 2         | 2        | 13        |
| PUTUSAN PENJARA 3 TAHUN         |                |          | 1         |          | 1         |
| PUTUSAN PENJARA 3 TAHUN 2 BULAN |                |          | 1         |          | 1         |
| PUTUSAN PENJARA 5 BULAN         | 1              |          |           |          | 1         |
| PUTUSAN PENJARA 5 TAHUN         |                |          | 1         |          | 1         |
| PUTUSAN PENJARA 7 TAHUN         |                |          |           | 1        | 1         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>11</b>      | <b>1</b> | <b>6</b>  | <b>4</b> | <b>22</b> |

**Tabel XXI**  
**Perkembangan Terakhir Klien**

| PERKEMB_TERAKHIR_Klien        | KTI | KDP | PERKOSAAN | PEL-SEKS | KDK | Jumlah |
|-------------------------------|-----|-----|-----------|----------|-----|--------|
| AKAN BICARA KE PELAKU         |     | 1   |           |          |     | 1      |
| AKAN DIGUGAT CERAI            | 1   |     |           |          |     | 1      |
| MENAJAK IBU KONSELIG DI RIFKA |     |     |           |          | 1   | 1      |
| BANDING                       | 1   |     |           |          |     | 1      |
| BELUM MEMUTUSKAN              | 36  | 4   | 2         |          | 1   | 43     |
| BERTAHAN DALAM RT             | 41  |     |           |          |     | 41     |
| BERTAHAN DI GRHASIA           |     |     |           | 2        | 2   | 4      |
| MELANJUTKAN SEKOLAH           |     |     |           | 1        |     | 1      |
| CERAI                         | 53  |     |           |          |     | 53     |
| DAMAI                         |     |     | 1         |          | 2   | 3      |
| DAMAI DENGAN GANTI RUGI       |     |     | 1         |          |     | 1      |
| DIGUGAT CERAI PELAKU          | 5   |     |           |          |     | 5      |
| DIRUJUKKAN KE LEMBAGA LAIN    |     | 1   | 1         |          |     | 2      |
| INGIN CERAI                   | 16  |     |           |          |     | 16     |
| INGIN MENGGUGAT CERAI         | 4   | 1   |           |          |     | 4      |
| INGIN DINIKAHI                |     | 1   |           |          |     | 1      |
| INGIN KABUR                   |     |     | 1         |          |     | 1      |
| INGIN MENATA KEHIDUPAN        |     | 1   |           |          |     | 1      |
| INGIN PISAH BAIK-BAIK         | 1   |     |           |          |     | 1      |
| MELANJUTKAN HIDUP             |     | 1   |           |          |     | 1      |
| MELAPORKAN PELAKU KE RT/RW    | 1   |     |           |          |     | 1      |

| PERKEMB_TERAKHIR_Klien           | KTI       | KDP       | PERKOSAAN | PEL-SEKS | KDK      | Jumlah    |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| MELAPOR SUAMI KE ATASAN          | 1         |           |           |          |          | 1         |
| MELAPORKAAN PELAKU KE KEPOLISIAN | 14        | 1         | 3         | 1        | 3        | 21        |
| MENANTI RESPON KAMPUS            |           | 1         |           |          |          | 1         |
| MENCARI KEBERADAAN PELAKU        |           | 2         |           |          |          | 2         |
| MENGGUGAT CERAI PELAKU           | 4         |           |           |          |          | 4         |
| MUSYAWARAH                       | 3         | 6         |           |          |          | 9         |
| PROSES HUKUM                     |           |           | 1         |          |          | 1         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>26</b> | <b>10</b> | <b>2</b>  | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>44</b> |

### 3. Menginisiasi Penguatan Jaringan dan Kampanye Anti Kekerasan

Sejak tahun 2000 Rifka Annisa WCC mengupayakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk KDRT/KTI) dengan melibatkan masyarakat secara luas yang dimaksudkan sebagai upaya penguatan jaringan lembaga. Upaya Rifka Annisa WCC tersebut kemudian dikenal dengan nama strategi *Community Based Crisis Center* (CBCC). Wilayah yang pertama kali diinisiasi oleh Rifka Annisa WCC adalah Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.<sup>126</sup> Pada tahun yang sama, Rifka Annisa WCC juga melakukan inisiasi di beberapa wilayah lain hingga ke luar wilayah DIY, yakni Kabupaten Ngawi, Banyumas (Lentera Perempuan), dan Jombang (Jombang Women Crisis Center) dan hingga sekarang Rifka Annisa WCC tetap berperan dalam memberikan bantuan teknis di beberapa wilayah tersebut.<sup>127</sup>

Di samping melakukan upaya penguatan jaringan lembaga, Rifka Annisa WCC juga mengupayakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye yang dilakukan oleh Rifka Annisa WCC adalah dengan memanfaatkan berbagai cara dan media, yaitu penerbitan, siaran radio, pembangunan web-site maupun forum tatap muka dan perpustakaan.

Dalam kampanye melalui penerbitan/publikasi, Rifka Annisa WCC telah dan terus memproduksi leaflet tentang lembaga, kekerasan terhadap perempuan, unit pelayanan perempuan di rumah sakit, dan tentang ruang penanganan khusus di kepolisian. Selain itu, Rifka Annisa WCC juga menerbitkan Bulletin Rifka Annisa Media setiap tiga bulan. Rifka Annisa WCC juga menggandeng media lain untuk memasyarakatkan isu kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, Rifka Annisa WCC bekerjasama dengan majalah Manggala yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan DIY dengan mengasuh kolom tetap yang membahas berbagai

<sup>126</sup> Nama WCC berbasis komunitas di Kabupaten Gunung Kidul yang telah berhasil diinisiasi oleh Rifka Annisa WCC tersebut adalah “Ngudi Lestarining Budi” dan memiliki makna “Mencari dan Melestarikan Perilaku yang Baik”. Untuk mengetahui lebih detail tentang WCC Ngudi Lestarining Budi ini, lihat Hartian Silawati (ed.), *Menggagas Women’s Crisis Center*, hlm. 32-36.

<sup>127</sup> Rofi Widiastuti (ed.), *Menuju Gerakan Sosial*, hlm. 12.



persoalan sosial, termasuk masalah pemberdayaan perempuan. Dengan surat kabar harian Kompas, ada kolom khusus yang sengaja disediakan untuk kampanye gagasan yang diusung oleh Rifka Annisa WCC, yaitu kolom konsultasi Rifka Annisa. Web-site sebagai media alternative juga sudah dikembangkan oleh Rifka Annisa WCC sejak beberapa tahun terakhir sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi.

Dalam siaran radio, Rifka Annisa WCC telah memiliki dua acara talkshow di dua stasiun radio, yaitu Radio Swaragama FM dan Radio Rakosa FM. Siaran di radio ini bersifat interaktif sehingga pendengar juga dapat berinteraksi secara langsung, baik dalam bentuk sharing pendapat maupun konseling secara langsung. Adapun tema-tema yang diangkatnya adalah seputar penyebaran wacana kesetaraan gender, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, pembacaan dan pembahasan kasus yang masuk ke Rifka Annisa WCC dengan identitas korban yang dirahasiakan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dari berbagai pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah dikarenakan adanya pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan pola relasi tersebut diakibatkan oleh adanya sistem budaya patriarki dan feodalisme yang memandang status perempuan dibedakan dari laki-laki di dalam kehidupan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara luas. Interpretasi mitos-mitos, teks-teks keagamaan dan praktek budaya yang juga sangat berperan besar dalam membakukan peran-peran perempuan pada peminggiran fungsi dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat turut menjadi faktor terjadinya KDRT.
2. Lembaga Rifka Annisa WCC menyediakan banyak fasilitas pelayanan untuk perempuan yang sedang mengalami situasi krisis akibat kekerasan yang dialaminya khususnya perempuan (isteri) korban KDRT. Selain melakukan pendampingan untuk perempuan korban kekerasan, Lembaga Rifka Annisa WCC juga melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat luas mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan keadilan gender. Lembaga ini juga melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya perubahan kebijakan maupun perubahan sikap para penegak hukum berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan. Beberapa upaya konkrit yang dilakukan oleh lembaga ini sejak berdirinya hingga sekarang adalah:
  - a. Memberikan layanan konseling, medis dan litigasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Layanan konseling berupa konsultasi psikologis, medis maupun hukum. Rifka Annisa WCC juga menyediakan layanan *shelter* (rumah aman) bagi korban yang terancam jiwa baik oleh pelaku atau sesuatu hal.
  - b. Membangun kerjasama tripartite (Rifka Annisa WCC, Rumah Sakit Panti Rapih dengan UPP-nya, dan Polda DIY dengan RPK-nya) untuk mempermudah korban kekerasan dalam mengakses pelayanan psikologis dan medis serta perlindungan secara hukum.
  - c. Melakukan Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dengan berpartisipasi aktif dalam perumusan-perumusan kebijakan pemerintah baik di tingkat local maupun nasional. Juga dengan cara penguatan jaringan lembaga dan kampanye media baik cetak maupun elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Akademika Pressindo, 1992.
- Abû Ishâq Ibrâhîm al-Fayrûz Abâdî asy-Syîrâzî, *al-Muhazzab fî Fiqh al-Imâm asy-Syâfi 'î*, t.k: Syirkah an-Nûr Asia, t.t., II.
- Ahmad, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Mesir: Muassasah Qurtubah, tth., V
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dien al-Islâm)*, terj. R. Kaelan dan Bachrun, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1977.
- Annual Report Data Kasus Tahun 1994 s/d Tahun 2006 Rifka Annisa WCC Yogyakarta.
- Al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî fî Syarh Sahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993, X \_\_\_\_\_, *Bulûg al-Marâm*, Semarang: Pustaka Alawiyah, tth.
- Assegaf, M. Hasyim, *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafâ'ah Syarifah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Borgatta, Edgar F. dan Marie L. Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, UN of America: Macmillian Publishing Company, 1992.
- Al-Bâqî, Muhammad Fu'âd 'Abd, *Mu'jam Mufahrâs li Alfâz al-Hadîs al-Nabawî*, Leiden: E.J. Brill, 1937, I
- Bravmann, M.M., *The Spiritual Background of Early Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1972.
- Al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, ed.: Dr. Musthafa Dayb, Beirut: Dâr Ibn Katsir al-Yamamah, 1987, I & V.
- Chadwich, Bruce A., dkk, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* Yogyakarta: IKIP Press, 1991
- Ciciek, Farha, "Perkosaan terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik", dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002
- \_\_\_\_\_, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000
- Darwin, Muhadjir, "Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkhis" dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.), *Menggugat Budaya Patriarkhi*, Yogyakarta: Ford Foundation kerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth., I & II
- Dermawan, Andy, "Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004

- Djam'annuri (ed.), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: kerjasama Kurnia Kalam Semesta dan LESFI, 2000
- Dzuhayatin, Siti Ruhani, "Marital Rape: Suatu Keniscayaan?" dalam S. Edi Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002
- Fakih, Mansour, "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender", dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI-DIY, 1997
- \_\_\_\_\_, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Fayumi, Badriyah, et.al., *Halaqah Islam: Mengaji Perempuan, HAM dan Demokrasi*, ed.: Idris Thaha, Jakarta: Ushul Press, 2004
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, Cet. XVII, 1985, I
- Al-Hamdani, S.A., *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hamim, Anis, *Menjadi Suami Sensitif Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2001
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2001
- Hasbianto, Elli N., "Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan", *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996.
- Hasyim, Nur (peny.), *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000
- Hayati, Elli Nur, "Kekerasan Terhadap Isteri", dalam Nur Hasyim (peny.), *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000
- \_\_\_\_\_, *Derita di Balik Harmoni*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2001
- \_\_\_\_\_, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Rifka Annisa bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002
- Herkutanto, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran" dalam Tapi Omas Ihromi, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni, 2000
- Hermawan, Sulhani, "Al-Kafâ'ah dalam Hukum Perkawinan Islam: Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan HAM dalam Konsep Al-Kafâ'ah", *Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999

- Ilyas, Hamim, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam" dalam S. Edy Santosa, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002
- \_\_\_\_\_, "Islam dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan" dalam Ane Permatasari, dkk (peny.), *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: PSW UMY bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001
- Al-Jâzîrî, Abdurrahmân, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Alamiyah, 2003
- Kasîr, Ibnu, *Tafsîr al-Qur'ân*, I
- Kodir, Faqihuddin Abdul, "Seksualitas Perempuan dalam Teks-teks Hadis Nabi saw", dalam *Swara Rahima*, No. 5 Th. II, Juli 2002
- Kompilasi Data Komnas Perempuan, 2002.
- Kusumah, Mulyana W., *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Cet. XXXIII, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1992
- Mâjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*, ed.: Muhammad Fuad 'Abdul Bâqî, Beirut: Dâr al-Fikr, tth, I
- Manzûr, Ibn al-, *Lisân al-'Arab*, Mesir: Dâr al-Misriyah, t.t., I
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII-Press, 2003
- Minhaji, Akh., "Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002
- Mishri, Taufik Abu 'Alam al-, *Fatimah Az-Zahra'*, Bandung: Pustaka Pelita, 1999
- MP, Ninuk dan Maria H, "Membongkar Akar Dominasi, Bukan Memusuhi Laki-laki", *Kompas*, Rabu, 29 November 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Munawwir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawwir, 1984
- Munti, Ratna Batara, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Hukum di Indonesia", *Makalah Semiloka Sosialisasi isu Kekerasan dalam Rumah Tangga*, LBH APIK Jakarta-WCC Palembang, tanggal 27-28 Nopember 1999
- Muslim, *Sahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, I
- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004
- \_\_\_\_\_, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2002.

- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Pemikiran: Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2007.
- \_\_\_\_\_, "Usul Fiqh: Sebuah Kajian Perempuan", dalam Ainurrofiq, ed., *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- An-Nawawî, Abû Zakariya Yahyâ, *Raûdah at-Tâlibîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992
- NM, Khairuddin, *Pelecehan Seksual terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK UGM, 1998
- Qibtiyah, Alimatul, "Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual" dalam Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003
- Al-Qudamah, Abû Muḥammad ibn ‘Abdullâh ibn, *al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islamî, 1988, III
- Qutb, Sayyid, *Fî Zilâl al-Qur’ân*, Cairo: Dâr al-Syurûq, 1985, I
- Rahman, S. Nuriyah, dkk., *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqûd al-Lujjain*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, II
- Sahnûn, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Beirut: Dâr Sâdir, 1323, III
- Salmah, Ismah, "Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani", dalam Firdaus Efendi dan Khamami (ed.), *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999
- Sciortino, Rosalia, *Menuju Kesehatan Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Shihab, M. Quraish, *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur’an untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1997
- Sibâ’î, Mustâfâ’ al-, *Syarḥ Qânûn al-Ahwâl asy-Syakhsiyah*, Damaskus: tnp., 1965, I
- Silawati, Hartian (ed.), *Menggagas Women’s Crisis Center di Indonesia*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC bekerjasama dengan Pact Indonesia, 2001
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Suhardjati, Sri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Semarang: PSW IAIN Walisongo kerjasama dengan Gama Media, 2001
- Sumahatmaka, M.R.A., *Ringkasan Centhini Suluk Rambangraras*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994
- Syuqqah, Abû, *Tahrîr al-Mar’ah fî Asr ar-Risâlah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1991
- At-Turmudzî, *Sunan at-Turmudzî*, Juz. I & III, Beirut: Dâr Ihya’ at-Turâs al-‘Arabî, tt.
- UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wahid, Marzuki, "Mendaulatkan Seksualitas Perempuan", dalam *Swara Rahima*, No. 5 Th. II, Juli 2002
- Widiastuti, Rofi (ed.), *Menuju Gerakan Sosial untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa*,

Yogyakarta: RMRTC (Rifka Annisa Media, Research and Training Center) kerjasama dengan Ford Foundation, 2003  
 Zahrah, Muhammad Abû, *al-Ahwâl asy-Syakhsiyah*, Mesir: Dâr al-Fikr wa al-‘Arabî, 1950.

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

##### Petikan Pasal UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

###### Pasal 1 ayat (1) :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

###### Pasal 2 ayat (1) :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi; (a) suami, isteri dan anak, (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

###### Pasal 6 :

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

###### Pasal 7 :

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

##### Petikan Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI)

###### Pasal 61:

Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilâf al-dîn.

###### Pasal 62 ayat (2):

Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

### Curriculum Vitae

Nama lengkap peneliti adalah **Siti Jahroh, SHI., MSI.** Pendidikan terakhir peneliti adalah Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, lulus pada tahun 2007 dengan judul Tesis: *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Reinterpretasi Kafa'ah untuk Penanggulangan KDRT Berdasarkan Kasus-Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta*. Pangkat dan golongan kepegawaian peneliti saat ini adalah Penata Muda Tk. I (III/c) dengan jabatan fungsional Lektor.

Publikasi ilmiah: *Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Pemahaman Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Mirza Media Pustaka, 2014); *Perspektif Fiqh Perempuan dalam Pembelajaran Fiqh Munakahat: Studi Pembelajaran Fiqh Munakahat di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Inright: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4, No. 1, November 2014); *Gender Mainstreaming dalam Kajian Fiqh Munakahat* (Inright: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 5, No. 1, November 2015); *Kedudukan Laki-Laki sebagai Gubernur DIY dalam Perspektif Aktivis Perempuan* (<http://digilib.uin-suka.ac.id/40303/>).